

SKRIPSI

**PENGELOLAAN DANA KEUANGAN KELURAHAN
DUAMPANUA KECAMATAN BARANTI
(TINJAUAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)**



OLEH

**RISKA PRATIWI
NIM 17.2900.005**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PENGELOLAAN DANA KEUANGAN KELURAHAN
DUAMPANUA KECAMATAN BARANTI
(TINJAUAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)**



OLEH

**RISKA PRATIWI
NIM 17.2900.005**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Program Studi Manajemen Keuangan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam NegeriParepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Keuangan Kelurahan
Duampanua Kecamatan Baranti
(Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)

Nama Mahasiswa : Riska Pratiwi
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2900.005
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.810/In.39.8/PP.00.9/2/2021

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Firman, M.Pd.
NIP : 196502202000031002
Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M.
NIP : 197606042006042001



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Keuangan Kelurahan Duampanua
Kecamatan Baranti (Tinjauan Manajemen Keuangan
Syariah)

Nama Mahasiswa : Riska Pratiwi

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2900.005

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.810/In.39.8/PP.00.9/2/2021

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Firman, M.Pd.	(Ketua)	(.....)
Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



emil
Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam. Dia-lah sang pemberi nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kesempatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengelolaan Dana Keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti” tepat pada waktunya. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tercinta, Bapak Amiruddin dan Ibunda Wahida yang senantiasa memanjatkan doa demi kesuksesan anak-anaknya serta dukungan baik berupa moral maupun materil sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Firman, M.Pd dan Ibu Dr. Damirah, S.E.,M.M. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ilmu serta tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan arahan selama penulis mengerjakan skripsi ini yang tentunya sangat bermanfaat, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, dengan penuh penghormatan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam NegeriParepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Dr. Muhammad Kamal Subair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku ketua Program Studi Manajemen Keuangan Syariah yang selalu mengingatkan penulis untuk lulus tepat waktu.
4. H. Islamul Haq, Lc., M.A. selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuan dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Saudara, Rezky Pratama yang telah memberikan segenap dukungan, doa, bantuan dan menjadi motivasi untuk penulis agar menjadi seseorang yang lebih baik lagi serta mampu memberi kebanggaan bagi keluarga.
8. Kepada Bapak Lurah Duampanua Kecamatan Baranti yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor tersebut.
9. Kepada Sekertaris dan para staf dan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti yang bersedia menjadi responden dan kerja samanya selama penelitian berlangsung.

10. Kepada Kelompok KPM-DR Kota ParePare Kelurahan Bukit Indah yang telah memberikan banyak pengalaman tentang kehidupan berbaur dengan masyarakat dan membantu masyarakat.
11. Terimah kasi kepada sahabat tercinta Nurhaini Kadir, Nurul Hikmah Arianti, Elvariani, Riska Ramadani, Ummi Kalsum, Sri Ayu Lestari yang selalu ada menjadi sahabat dikala susah senang, serta mensuport saya sejak penelitian hingga ujian munaqis.
12. Terimah kasih kepada teman seperjuangan saya Rahmat, Muhammad Iqbal, Isra Akbar, Dedi indardy, A.Mallarangeng, Erick Tri Saputra, Ridwan Nurdin, Ahmad Adriansyah, Syahrullah, Emi Mastura, Mustika, Hardianti Randi dan seluruh teman-teman dari prodi Manajemen Keuangan Syariah yang telah memberikan kenangan dan pengalaman berharga dalam melaksanakan studi di IAIN Parepare.
13. Terimah Kasih juga kepada seluruh teman yang menanyakan kapan saya sarjana, sehingga memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.


Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Peneliti juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisinya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada program studi Ekonomi Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho darinya. Aamiin

Parepare, 6 Februari 2022
5 Rajab 1443 H

Penulis

Riska Pratiwi
NIM.17.2900.005



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Pratiwi

NIM : 17.2900.005

Tempat/Tgl. Lahir : Passeno, 05 July 1999

Program Studi : Manajemen keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Keuangan Kelurahan Duampanua
Kecamatan Baranti (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 6 Februari 2022
5 Rajab 1443 H

Penyusun,


Riska Pratiwi
NIM. 17.2900.005

ABSTRAK

Riska Pratiwi, *Pengelolaan Dana Keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)* di Kantor Kelurahan Duampanua Sidrap. (Dibimbing oleh Bapak Firman dan Ibu Damirah)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk dana keuangan kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti dan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip syariah dalam mengelola dana keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dimana pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Bapak Lurah, sekretaris Lurah, dan beserta staf Kelurahan.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk dari pengelolaan dana keuangan Kelurahan terdapat 4 bentuk yaitu: kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan pengembangan UMKM. Pengelolaan dana keuangan Kelurahan Duampanua terdapat 3 tahapan yaitu: tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan pengelolaan dan tahapan pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan disini belum maksimal atau belum efisien karena rincian yang belum jelas tentang program apa yang akan diadakan serta tidak adanya evaluasi dari pihak Kelurahan. Prinsip-prinsip syariah telah digunakan dalam pengelolaan keuangan Kelurahan Duampanua yaitu: prinsip kemitraan, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan. Adapun kendala dalam pengelolaan dana keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti adalah keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan Kelurahan dimana munculnya ketergantungan pada 1,2 orang perangkat Kelurahan menguasai IT.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana, Kelurahan, Manajemen Keuangan Syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Teori Pengelolaan.....	9
2. Tahapan Pengelolaan	15
3. Teori Keuangan.....	21
4. Pengelolaan Keuangan dalam Manajemen Keuangan Syariah.	29
C. Tinjauan Konseptual	39
D. Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian	42

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Fokus Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Uji Keabsahan Data	45
G. Teknik Analisis Data Penelitian Lapangan.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Bentuk-bentuk Dana Keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti.....	50
B. Pengelolaan Dana Keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti.....	62
C. Prinsip-prinsip Syariah Pengelolaan Dana Keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti.....	80
BAB V PENUTUP.....	87
A. Simpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	I




DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	40



DAFTAR TABEL

No Lampiran	Judul Tabel	Halaman
4.1	Bentuk-bentuk Pengelolaan Keuangan Kelurahan Duampanua	54
4.2	Alokasi Dana Kelurahan	60
4.3	Rician Program Alokasi Dana Kelurahan Duampanua	60



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	Lampiran
2	Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	Lampiran
3	Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal SIDRAP	Lampiran
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	Lampiran
5	Keterangan Wawancara	Lampiran
6	Dokumentasi	Lampiran
7	Biografi Penulis	Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.²

Pengelolaan keuangan kelurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pembangunan Desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1, dikatakan Bahwa “semua hak dan

¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* (Jakarta: Modern English Press, 2002),

² Handayani, *Pengantar Studi.*, h.9.

kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kelurahan”.

Desa/Kelurahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditempatkan sebagai

kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Pengertian “mengatur dan mengurus” ini dapat diartikan bahwa Kelurahan memiliki otoritas untuk melaksanakan otonomi yang tentunya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan otonomi yang dimiliki oleh Kelurahan merupakan otonomi murni, bukan sekedar perpanjangan tangan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, dan otonomi ini harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat.

Tujuan utama dari perkembangan administrasi dalam mengelola keuangan melalui efektivitas adalah bagaimana upaya suatu instansi dalam meningkatkan kualitas dalam mengelola keuangan yang baik dan tepat guna bagi masyarakat, khususnya aparatur pemerintah agar lebih handal, professional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta bagaimana menyikapi dinamika proses perubahan lingkungan yang strategis yang bermutu dan mempunyai nilai positif dalam memberikan pelayanan yang baik bagi peningkatan pelayanan maupun dalam tata pengelolaan keuangan desa.

Pentingnya pengelolaan dana desa/kelurahan, dilihat dari penjelasan diatas pengelolaan dana desa/kelurahan sangat penting karena mencakup perencanaan dan pengalokasian keuangan desa nantinya tanpa adanya

pengelolaan yang baik maka dapat menimbulkan pengalokasian keuangan dana desa tidak sesuai.

Selama ini pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat masih dirasa kurang maksimal, hal itu karena masyarakat belum sepenuhnya merasa memiliki terhadap program dana kelurahan sehingga masyarakat bersikap acuh dalam pengelolaan dana Kelurahan. Seperti yang terjadi di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti.

Sehingga pengelolaan keuangan pada kelurahan Duampanua menjadi lebih perlu diperhatikan karna hal ini yang menjadi pendukung dalam pengembangan sarana dan prasana yang ada pada desa setempat. Pengelolaan keuangan juga berperan penting dalam memaksimalkan fasilitas yang ada kelurahan baranti jika keuangan desa dikelola dengan bijak sesuai dengan prinsip manajemen dimulai dari perencanaan, pengorganisasian dan pengalokasiannya maka pengelolaan keuangan desa akan terarah dengan baik.

Fenomena berdasarkan peraturan bupati kabupaten sidrap mengatakan bahwa pengelolaan keuangan kelurahan diambil alih oleh kecamatan untuk dikelola yang beda dengan pengelolaan keuangan tahun sebelumnya yang masih kelurahan baranti yang kelola tapi sekarang diambil alih oleh kecamatan pihak kelurahan hanya mencatat kebutuhan kebutuhan apa saja yang diperlukan warganya kemudian dia berikan kepada kantor kecamatan untuk mendapatkan dana sesuai apa yang dibutuhkan.

Melihat beberapa fenomena deisana peneliti tertarik meneliti terkait sistem pengelolaan keuangan dana kelurahan yang dikelola oleh kecamatan baranti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar yang di uraikan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk/kegiatan alokasi dana keuangan kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti?
2. Bagaimana proses pengelolaan dana keuangan kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti?
3. Bagaimana prinsip-prinsip syariah dalam mengelola dana keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah di kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk dana keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan dana keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti
3. Untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip syariah dalam mengelolah dana keuangan Kelurahan Kecamatan Baranti

D. Kegunaan Penelitian


Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu manajemen pada umumnya dan pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan manajemen keuangan

2. Kegunaan Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sepanjang penelusuran referensi yang penulis lakukan, Penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan variabel yang peneliti teliti sekarang. Ada tiga penelitian yang peneliti pilih untuk dicantumkan pada tinjauan hasil penelitian yang relevan.

Mazro'atul Ulya Berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Kelurahan Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 (Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)” Didalam penelitian ini membahas masalah tentang Pengelolaan Keuangan Desa)” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengelolaan keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan analisis Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Terhadap implementasi penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanro Kabupaten Bojonegoro.³

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkajipengelolaan keuangan kelurahan. Sedangkan perbedaan dalam

³ Mazro'atul Ulya, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 (Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)”Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, h.34

penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas mengenai implementasi penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan. Sedangkan penelitian penulisan lebih menekankan pengelolaan dana keuangan kelurahan passeno.

Nyoman Sunarti, Ni Nyoman Yunita Lestari, Putu Purnama Yanti, Luh GedeWidya Asty D, Uzlifah, Ni Komang Leli Mayuni ” Pengelolaan Keuangan Kelurahan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung”. Didalam penelitian membahas tentang pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Pacung, mengungkap sistem akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Desa Pacung serta mengungkap pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Desa Pacung dapat meningkatkan kinerja. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan desa yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintah desa dan sistem akuntansi keuangan desa yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintah di Desa Pacung.⁴

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji keuangan kelurahan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian penelitian penulis ini membahas tentang mengungkap sistem akuntansi yang diterapkan pada pemerintah Desa Pacung dapat meningkatkan kinerja.Sedangkan penelitian

⁴ Nyoman Sunarti, Ni Nyoman Yunita Lestari, Putu Purnama Yanti, Luh Gede Widya Asty D, Uzlifah, Ni Komang Leli Mayuni “*Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung*” skripsi jurusan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia, h. 20

ini lebih menekankan pengelolaan keuangan kelurahan duampanua kecamatan baranti

Nur Sri Devyana“Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu harapan baru bagi masyarakat desa dan pemerintah desa agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa didalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Ngroto, Kecamatan Pujon. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan di desa ngroto sudah dapat mendukung dalam meingkatkan pembangunan fisik dan juga memberdayakan masyarakat. Dengan ada nya dana desa yang di dapat desa ngroto dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi desa, pembangunan desa, dan juga pemberdayaan masayarakat desa. Dalam hal pembangunan, desa ini di tahun 2018 mendapatkan kategori sebagai desa dengan Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi nasional dengan nilai 0,94. Hal tersebut tentunya juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang tinggi serta kapabilitas perangkat desa yang cukup memadai⁵

⁵ Nur Sri Devyana “*Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)* jurnal jurusan ilmu ekonomi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Brawijaya Malang (2020), h. 21

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji keuangan kelurahan. Perbedaan dalam penelitian penulis penelitian ini membahas tentang upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Ngroto, kecamatan Pujon. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pengelolaan dana keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

1. Teori Pengelolaan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, pengelolaan berasal dari kata kelola yang memiliki arti sebagai proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan serta sistematika sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat dalam suatu organisasi. Seperti pengelolaan berkaitan dengan personal ,administrasi

ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada dalam organisasi, pengelolaan keuangan dana, bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran dan lainnya.⁶

Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang efektif dan efisien.

Pengelolaan dalam manajemen keuangan sendiri merupakan salah satu hal yang penting dimana pengelolaan ini mencakup bagaimana perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya moneter dari sebuah organisasi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan dilakukan berdasarkan asas-asas Islam.

Pengelolaan manajemen keuangan syariah ini maka dapat kita artikan bahwa dalam arti mengelola berarti tidak asal dibuat atau dikelola sembarangan karena dampak yang dapat ditimbulkan bisa memicu kita berbuat dosa dan melanggar segala ketentuan Allah Swt.

Nugroho mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.⁷

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi

⁶*Dasar-dasar Manajemen. opcid.11*

⁷ http://repository.uin-suska.ac.id/12497/7/7.%20BAB%20II_2018160ADN.pdf (Diakses pada tanggal 05 Januari 2021)

dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit .

Disini ada beberapa tujuan pengelolaan:⁸

- a. Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- b. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan
- c. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak berkepentingan dalam suatu organisasi.

Prinsip Prinsip Pengelolaan Manajemen Keuangan:⁹

- a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban moral dan hukum yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Sehingga dapat diketahui darimana dana diperoleh, dana dipakai untuk apa saja, serta bagaimana perusahaan memakai dana tersebut. Semua pihak dan aspek di perusahaan harus tahu bagaimana dana dan wewenang itu digunakan

⁸Werner R.Muhardi, "Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi Saham", (Jakarta Salemba Empat, 2015), h. 71

⁹<https://accurate.id/marketing-manajemen/manajemen-keuangan/>(Diakses pada tanggal 06 Januari 2021)

b. Konsistensi

Sistem keuangan perusahaan harus dilakukan secara konsisten, bukan berarti perusahaan tidak boleh mengganti sistem yang sudah berjalan. Tetapi dengan adanya pergantian tersebut menandakan adanya penggunaan dana yang tidak stabil.

c. Kelangsungan Hidup

Manajer keuangan harus bisa merencanakan keuangan agar perusahaan bisa terus berjalan dan hidup. Manajer keuangan juga harus mempunyai strategi keuangan yang tepat.

d. Transparansi

Perusahaan harus transparan dan terbuka terhadap keuangan perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi tentang aktivitasnya dengan orang yang berkepentingan. Keuangan yang akurat, lengkap, dan rapi dapat diakses dengan mudah oleh setiap manajer yang berkepentingan.

e. Standar Akuntansi

Sistem akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan haruslah sama. Yang berarti semua akuntan di seluruh dunia dapat paham dan mengerti tentang sistem akuntansi yang sama.

f. Integritas

Laporan dan catatan keuangan harus dijaga integritasnya dengan baik. Laporan keuangan harus dibuat selengkap dan seakurat mungkin.

Ciri-ciri pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan,

serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya.

Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya. Menurut Geroge R. Terry menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan

menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

c. Penggerakan (Actuating)

Penggerak adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.

d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Tujuan perencanaan menurut Laksmi adalah Mengurangi/mengimbangi ketidakpastian perubahan-perubahan diwaktu yang akan datang, Memusatkan perhatian kepada sasaran, Mendapatkan/menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara ekonomis, Memudahkan pengawasan.

Tujuan pengorganisasian diatas menurut Laksmi Mendelegasikan tugas-tugas untuk menjaga keseimbangan beban kerja dalam suatu organisasi yang sehat, Memberikan batasan wewenang untuk melaksanakan tugas sehingga setiap orang dapat mengambil keputusan sesuai dengan diharapkan, Memastikan tanggung jawab dalam jabatan-jabatan perorangan untuk, Mencegah seseorang melemparkan kesalahan kepada pihak lain, atau mengkambinghitamkan orang lain, Memudahkan koordinasi, tidak hanya

mengkoordinasi sumber daya manusia tetapi juga sumber daya lainnya, seperti anggaran, fasilitas dan peralatan, Memudahkan motivasi dan moral pekerja.

Tujuan penggerakan menurut George R. Terry adalah Menciptakan kerja sama yang lebih efisien, Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf Membuat organisasi berkembang secara dinamis.

2. Tahapan Pengelolaan

Manajemen pada dasarnya adalah seni dan ilmu artinya daya cipta yang ada didalamnya menimbulkan sesuatu, dapat dipelajari dan diajarkan seperti yang dikutip oleh penulis Sementara Terry mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen dimana tahapan-tahapan manajemen adalah fungsi dari pengelolaan itu sendiri mengapa dikatakan manajemen itu sama dengan pengelolaan. Adapun Tahapan-tahapan tersebut yaitu:

a. Perencanaan

Arti dan prinsip-prinsip perencanaan Harold Koontz dan O'Donnel dalam buku *Principles of Management* mengemukakan Planning ialah fungsi dari pada manager di dalam pemilihan pemilahan alternatif, tujuan-tujuan, kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program.¹⁰ Selanjutnya dia juga mengemukakan prinsip-prinsip Planning sebagai berikut:

- 1) Prinsip membantu tercapainya tujuan. Setiap perencanaan dan segala perubahannya harus ditujukan kepada pencapaian tujuan.

¹⁰ Sukarna, "*Dasar-Dasar Manajemen*", (Yogyakarta, CV.Mandar Maju, 1992) ,h. 10

- 2) Prinsip Efisiensi dari pada perencanaan. Suatu perencanaan adalah efisiensi bilamana perencanaan itu dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan dengan biaya yang sekecil-kecilnya.
- 3) Prinsip pengutamakan Perencanaan. Perencanaan merupakan keperluan utama daripada manager fungsi lainnya ialah organizing, staffing, directing, dan control. Seorang manajer tidak akan dapat melaksanakan fungsi-fungsi ma
- 4) Manajemen lainnya tanpa mengetahui tujuan dan pedoman dalam melaksanakan kebijaksanaan.

Uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan merupakan fungsi utama dari pada manager. Pelaksanaan pekerjaan tergantung pada terhadap tercapainya tujuan oleh karena itu apabila tujuan tidak tercapai mungkin disebabkan oleh kurang sempurnanya perencanaan.¹¹

b. Pengorganisasian

Setelah merencanakan mereka selanjutnya melakuka pengorganisasian artinya perlu merumuskan tindakan tindakan yang akan dijalankan untuk bisa mewujudkan tujuan tersebut. Ajaran islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi.¹²

¹¹ Sukarna, "Dasar-Dasar Manajemen", h.12-13

¹² Boedi Abdullah, "Manajemen Keuangan Syariah", (Bogor, CV Pustaka Setia, 2017), h .19

Pengorganisasian sangat urgen, bahkan kebatilan dapat mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisir. Organisasi dalam pandangan islam bukan semata mata wadah, melainkan lebih menekankan pada cara sebuah pekerjaan dilakukan dengan rapi. Organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja dalam organisasi tentu didalamnya ada yang namanya atasan dan bawahan. Disini menjadi tugas dari pimpinan untuk menentukan struktur organisasi itu sendiri agar pencapaian tujuan bisa dicapai dengan maksimal, melalui struktural organisasi ini dapat ditentukan tugas yang akan dibuat ataupun yang dikerjakan.

Pengorganisasian pada dasarnya menjadi hal yang penting setelah perencanaan maka untuk bisa menjalankan atau mengembangkan suatu organisasi perlu adanya pengorganisasian yang tepat dalam hal ini jadi kenapa hal ini penting karena menjadi proses untuk bisa mencapai tujuan yang akan dicapai.

c. Penggerak/Pelaksana

Penggerak merupakan terjemahan dari bahasa inggris *Actuaitin*, dimana kata ini berasal dari *Actuare* bahasa latin artinya menggerakkan, mendorong, atau bergerak.¹³ G.R.Terry dalam buku *Principles Of Managemen* memberi definisi bahwa penggerak ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar bisa berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

¹³ Sukarna, "*Dasar-Dasar Manajemen*", h. 82-83

Definisi tersebut artinya bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah dan bawah. Segala kegiatan itu harus terarah kepada sasarannya, mengingat kegiatan yang tidak pada sasarannya hanyalah sebuah pemborosan saja terhadap tenaga kerja, uang, dan waktu.

Pencapaian tujuan bukan hanya pada planning dan organizing yang baik, melainkan juga bergantung pada penggerak dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerak yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerak tanpa planning tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, budget, standard, metode kerja, prosedur, dan program. Adapun faktor-faktor yang diperlukan penggerak yaitu:

- 1) Kepemimpinan
- 2) Sikap dan Moril
- 3) Tata hubungan
- 4) Perangsang
- 5) Supervisi

d. Pengawasan

Pengawasan menurut G,R Terry diartikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan; dan bila mana perlu melakukan

perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar.¹⁴ Dimana yang dimaksud dari pendapat G,R terry pengawasan berarti suatu proses atau suatu langkah penentuan yang ingin didapatkan artinya disini meninjau hal-hal apa yang kurang dalam pencapaian suatu tujuan yang ingin dia capai sehingga disinilah yang perlu ditinjau.

Henri Fayol berpendapat bahwa pengawasan ialah pemeriksaan apakah sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, instruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Jadi yang dimaksud Henri Fayol dalam hal ini tujuannya ialah untuk menunjukkan kelemahan dan kesalahan agar supaya menjadi benar dan mencegah pengulangan kesalahan.

William H. Berpendapat bahwa pengawasan adalah tindakan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Sehingga dapat kita simpulkan dari beberapa pengertian para ahli bahwa pengawasan merupakan tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar supaya segala kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk, dan instruksi-instruksi, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.

Maksud dan tujuan pengawasan:

¹⁴ Sukarna, "Dasar-Dasar Manajemen", h. 98-110

- 1) Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
- 2) Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau sampai timbul kesalahan-kesalahan baru.
- 3) Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam planning terarah kepada sasarannya dan sesuai yang telah ditentukan.
- 4) Untuk mengetahui pelaksanaan biaya sesuai dengan program seperti yang telah ditetapkan dalam planning atau tidak.
- 5) Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam rencana. Dan sebagai tambahan.
- 6) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur dan kebijaksanaan yang telah ditentukan.¹⁵

Disinilah dapat kita lihat pentingnya sebuah pengawasan setelah planing, oragnizing, dan controlling karna disini menjadi penentu bagaimana supaya apa yang telah menjadi tujuan dapat berjalan dengan baik karna diawasi agar tetap sesuai dengan prosedur yang ada.

Hasil tata cara pengelolaan diatas tentunya masyarakat disana tetap menerepkan hal ini sesuai dengan pengelolaan prinsip syariah karna seluruh perencanaan pengelolaan dan pengalokasiaannya tidak lepas dari aturan-aturan agama menghasilkan secara halal begitupun pendapatan yang diterimanya.Penerapan tahapan pengelolaan manajemen keuangan syariah

¹⁵ Boedi Abdullah, "Manajemen Keuangan Syariah", h.29

diatas menjadi bahan dasar dari penelitian karna tata cara pengelolaan diatas menjadi landasan pengelolaan wisata diammani apakah sudah seperti tahapan pengelolaan diatas.

3. Teori Keuangan

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang dimasyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.

Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktifitas dan kemakmuran.

Pada awalnya di Indonesia, uang dalam hal ini uang kartal diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya UU No. 13 tahun 1968 pasal 26 ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, Bank Indonesia, sebagai

satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak untuk menciptakan uang itu disebut dengan hak oktroi.

Uang yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri; singkatnya, apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya muncullah sistem 'barter' yaitu barang yang ditukar dengan barang. Untuk mengatasinya, mulailah timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum (*generally accepted*) benda-benda yang dipilih bernilai tinggi (sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik), atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari; misalnya garam yang oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah.

Barang-barang yang dianggap indah dan bernilai, seperti kerang ini, pernah dijadikan sebagai alat tukar sebelum manusia menemukan uang logam. Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada.

Kesulitan-kesulitan itu antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan (storage), dan pengangkutan (transportation) menjadi sulit dilakukan serta timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama.

Kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh (full bodied money). Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut). Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas (secara langsung) sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan 'kertas-bukti' tersebut sebagai alat tukar.¹⁶

Fungsi Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu fungsi asli dan fungsi turunan.

¹⁶ James K. Van Fleet, “*Manajemen Keuangan*”, (Jakarta: Mitra Usaha, 2001) h. 22

a. Fungsi asli

Fungsi asli uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai.

- 1) Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang.
- 2) Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung (unit of account) karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran.
- 3) Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (valuta) karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang.

b. Fungsi Turunan

Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan itu antara lain:¹⁷

1) Uang sebagai alat pembayaran yang sah

Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang.

2) Uang sebagai alat pembayaran utang

Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang.

3) Uang sebagai alat penimbun kekayaan

Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan di masa datang.

4) Uang sebagai alat pemindah kekayaan

Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang

¹⁷<http://artikelrande.blogspot.com/2010/07/manajemen-keuangan.html>(diakses pada tanggal 5 mei 2021)

baru dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama.

5) Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi

Apabila nilai uang stabil orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat.

Syarat-syarat Suatu benda dapat dijadikan sebagai "uang" jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, benda itu harus diterima secara umum (acceptability). Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama (durability), kualitasnya cenderung sama (uniformity), jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (scarcity). Uang juga harus mudah dibawa, portable, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (divisibility), serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (stability of value).

Manajemen Keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan masalah keuangan di dalam penganggaran dan pemeriksaan keuangan pengelolaan pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu badan atau organisasi organisasi atau perusahaan.¹⁸

¹⁸ Purwanto, Yadi, “*Manajemen Keuangan Pemerintah*”, (Jakarta: PT. Cendekia Informatika, 2001) h. 60

Berikut adalah Penjelasan Singkat Masing-Masing Fungsi Manajemen Keuangan :

a) Perencanaan Keuangan

Membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.

b) Penganggaran Keuangan

Tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran pengeluaran dan pemasukan.

c) Pengelolaan Keuangan

Menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai macam cara.

d) Pencarian Keuangan

Mencari dan mengeksplorasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan.

e) Penyimpanan Keuangan

Mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman.

f) Pengendalian Keuangan

Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan.

Tugas Pokok Manajemen Keuangan Tugas-tugas dasar yang diemban oleh seorang manajer keuangan secara umum adalah mendapatkan dana perusahaan, menggunakan dana perusahaan dan membagi keuntungan /

laba perusahaan.¹⁹ Tugas-tugas dasar yang diemban oleh seorang menejer keuangan secara umum adalah mendapatkan dana perusahaan, menggunakan dana perusahaan dan membagi keuntungan / laba perusahaan.

Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan dengan adanya manajer keuangan untuk mengelola dana perusahaan pada suatu perusahaan secara umum adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian apabila suatu saat perusahaan dijual maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin.

Manajemen Keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.

Penjelasan Singkat Masing-Masing Fungsi Manajemen Keuangan :

a) Perencanaan Keuangan

Membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.

b) Penganggaran Keuangan

Tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.

c) Pengelolaan Keuangan

Menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.

¹⁹ W. Brown steven, 1998, *manajemen kepemimpinan*, Jakarta: Profesional Books, h. 12

d) Pencarian Keuangan

Mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan.

e) Penyimpanan Keuangan

Mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman.

f) Pengendalian Keuangan

Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan.

g) Pemeriksaan Keuangan

Melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.

Tugas Pokok Manajemen Keuangan

Tugas-tugas dasar yang diemban oleh seorang manajer keuangan secara umum adalah

a) Mendapatkan Dana Perusahaan

b) Menggunakan Dana Perusahaan

c) Membagi Keuntungan / Laba Perusahaan

4. Pengelolaan Keuangan dalam Manajemen Keuangan Syariah

Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage berarti control. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan: mengendalikan, menangani atau mengelola. Selanjutnya kata benda “manajemen” atau management dapat

mempunyai berbagai arti. Pertama sebagai pengelolaan, pengendalian atau penanganan. Kedua perlakuan secara terampil untuk menangani sesuatu berupa skillaf treatment, ketiga, gabungan dari dua pengertian tersebut, yaitu berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga, atau suatu bentuk kerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Pengertian itu mendukung kesepakatan anggapakan bahwa manajemen dapat dipandang sebagai ilmu dan seni. Manajemen sebgai ilmu artinya manajemen memenuhi kriteria ilmu dan metode keilmuan yang menekankan kepada konsep-konsep, teori, prinsip, dan teknik pengelolaan.

Manajemen sebagai seni maksudnya adalah kemampuan pengelolaan sesuatu itu merupakan seni menciptakan (kreatif). Hal ini merupakan keterampilan dari seseorang. Dengan kata lain penerapan ilmu manajemen bersifat seni.oleh karena itu manajemen adalah sesuatu yang sangat penting karena itu manajemen adalah sesuatu yang sangat penting, karena ini berkenaan dan berhubungan dengan perwujudan atau pencapaian tujuan. Sedangkan manajer artinya orang yang mengelola dan menangani suatu perusahaan. Jadi manajer bisa terdiri dari seseorang atau beberapa orang, misalnya berupa satu dewan.

Pengertian manajemen didefinisikan dalam berbagai cara, tergantung dari titik pandang, keyakinan serta pengertian dari pembuat definisi. Secara umum pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapain tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang orang untuk bekerja. Oleh karena itu

manajemen ada dalam setiap aspek kehidupan manusia dimana terbentuk suatu kerja sama(organisasi).

Manajemen Menurut Para Ahli:

Menurut ichsan pengertian keuangan adalah segala sesuatu yang mempunyai harga (uang atau yang dapat disamakan itu) yang dimiliki dan dikelola oleh organisasi.²⁰ Artinya penulis berargumen bahwa segala hal yang berhubungan dengan keuangan artinya terdapat harga atau sumber uang hal yang bisa dibelanjakan dan setiap oragnisasi mempunyai dan mengelola itu untuk mengetahui profit yang didapatkan.

Mamesah mengartikan keuangan sebagai suatu rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan (baik penerimaan maupun pembayaran) secara tertib, sah, hemat, berdaya guna dan berhasil guna.²¹ Menurut penulis membahas tentang tata cara mengelola keuangan dengan baik tujuannya mengatur keuangan kita agar tidak terlalu boros.

Baswir pengertian keuangan adalah semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut dapat dinilai dengan uang.²² Maksud dari pada hal itu keuangan diperlukan oleh setiap perusahaan untuk memperlancar kegiatan operasinya, keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang

²⁰ Sukarna, "Dasar-Dasar Manajemen", h.6

²¹ Yayat M. Herujito, "Dasar Dasar Manajemen", h.6

²² Pahrizal iqrom, "Reformasi Birokrasi di Nusantara", (Jakarta: Jurnal Tim UB Press, 2013), h. 152

dimana diantara individu maupun antar bisnis dan pemerintah. Jadi kesimpulannya setiap uang memiliki peran tersendiri dalam suatu organisasi itu sendiri.

Syariah secara istilah dapat diartikan sebagai suatu sistem atau aturan yang bisa jadi mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, atau hubungan manusia dengan manusia. Imam Abu Muhammad Ali bin Hazm dalam kitab *Al-Hikam fi Ushulil Ahkam* membeberkan perbedaan definisi syariah berdasarkan klasifikasi tadi menurutnya, syariah adalah jika terdapat teks yang tidak multitafsir dari Alquran, hadis, taqrir Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, tabiin, tabi' tabiin, ataupun konsesus ulama. Artinya, syariah dapat bersumber dari hal-hal tersebut yang dapat diaplikasikan secara langsung. Semisal perintah shalat atau hal-hal yang menyangkut akidah, muamalah, ibadah, dan akhlak.²³

Kesimpulannya dilihat dari definisi diatas manajemen keuangan syariah adalah Manajemen Keuangan Syariah adalah pengelolaan keuangan dengan tujuan tertentu dengan memperhatikan mulai dari sisi cara memperolehnya, profesinya, sampai dengan cara perbelanjaan dan mengalokasikan dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Agam Islam. Dengan adanya manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan desa manajemen keuangan syariah mengatur tata cara perencanaan, pengelolaan, cara perolehan, dan bagaimana mengalokasikan yang dijalankan sesuai prinsip syariah nah dalam hal ini pengelola dan keuangan desa dengan tahapan berdasarkan manajemen keuangan syariah.

²³ Abdurrauf, "*Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*", (Bandung: Bulan Bintang, 1970), h. 34

Soewarno mengemukakan bahwa pengelolaan adalah mengendalikan atau mengarahkan berbagai sumber daya secara berhasil atau guna untuk mencapai sasaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto yang terdiri dari perencanaan, penyusunan program, pengembangan pengelolaan destinasi.

a. Perencanaan

Sujarweni Wiratna menjelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Mekanisme Perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
- 5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 6) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 7) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

- 9) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 10) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.²⁴

Jenis keuangan syariaah sesungguhnya sangatlah luas, antara lain mencakup hal-hal berikut :²⁵

a. Manajemen keuangan syariaah dari segi aktivitasnya

1) Aktivitas perolehana dana

Setiap upayah dalam memperoleh dana semestinya memerhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariaah, seperti mudharabah, musyrakah, murabahah, istishna, ijarah, salam dan wadiah. Pada koperasi bakti huria terdapat dua jenis cara untuk memperoleh dana atau modal yaitu dengan cara wadiah yang artinya menitipkan barang (tabungan), jika pihak koperasi meminta imbalan atau mensyaratkan upah, maka akan berubah menjadi ijarah. Sedangkan, mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak dimana yang satu sebagai penyandang dana (shohib al-maal) dan kedua sebagai perusahaan (mudhorib) sementara keuntungan di bagi

²⁴ <http://eprints.polsri.ac.id/5302/3/FILE%20III%20%28BAB%20%29.pdf>

²⁵ Muhamad, “*Manajemen Keuangan Syariah*”, (jakarta: UPP STIM YKPN, 2009) h. 54

bersama sesuai dengan nisbah yang disepakati dan kerugian finansial ditanggung pihak penyandang dana. Dalam koperasi bajti huria hal ini sering terjadi pada peminjaman modal kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM).

2) Aktivitas perolehan aktivitas

Dalam hal ingin menginvestasikan uang juga harus memerhatikan prinsip-prinsip “uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan”, dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermeditasi seperti bank syariah dan reksadana syariah.

3) Aktivitas penggunaan dana

Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang di anjurkan, seperti infak, wakaf, sedakah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat. Diraikan dengan pasar odal syariah yang diresmikan pada tanggal 14 maret 2003 dengan berbagi aturan pelaksanaan yang secara operasioanal diawasi oleh Bapepam-LK, sedangkan pemenuhan prinsip syariah diautur oleh DSN-MUI.

b. Manajemen keuangan syariah dari segi lembaganya

1) Lembaga keuangan bank

lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang lengkap, lembaga keuangan bank secara

operasional dibina atau diawasi oleh bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Adapun pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariaah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lemabaga-lembaga yang termaksud lembaga keuangan bank adalah bank umum syariaah dan bank pembiayaan syariaah.

2) Lembaga keuangan non-bank

Lemabaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariaah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga-lelabaga keuangan non-bank adalah pasar modal, pasar uang, asuransi dana pensiun, modal venture.

3) Lembaga pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termaksud dalam bidang usaha. Lembaga-lembaga tersebut adalah lemabaga sewa guna usaha(leasing), perusahaan anjak piutang (factoriang), kartu plastik, pembiyaan konsumen (consumer finance) dan pegadaian.

4) Lembaga keuangan syariah mikro

Adapun lembaga-lembaga yang termaksud lembaga keuangan syariah mikro adalah lembaga pengelolah zakat (BAZ dan LAZ), lembaga pengelolaan zakat dan balai usaha mandiri (BMT)²⁶

Manajemen dikatakan telah memnuhi syariah apabila: Memetingkan perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhida, Mementingkan adanya struktur oraganisasi, Membahas soal sistem, sistem ini di susun agar perilaku didalamnya berjalan dengan baik.

Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Syariah²⁷

Praktik manajemen keuangan syariah ini sekarang banyak dipilih masyarakat karena dinilai lebih aman dan juga sesuai dengan syariat Islam. Dalam proses pengelolaannya, tidak ada pihak lain yang dirugikan. Untuk menjalankan kegiatan ini, ada beberapa prinsip, di antaranya:

a) Kegiatan Pengelolaan Keuangan Harus Sesuai Syariah

Prinsip pertama dalam manajemen syariah yaitu, seluruh proses dan sistemnya harus berdasarkan pada kegiatan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Dengan demikian, mengelola keuangan untuk usaha seperti minuman keras, judi, peternakan babi yang jelas haram juga tidak boleh dilakukan. Keuangan dikelola

²⁶Boedi Abdullah, “*Manajemen Keuangan Syariah*”, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2017), h. 26-32

²⁷Muhamad, “*Manajemen Keuangan Syariah*”,h. 61

secara syariah menjadikan rezeki yang halal dan berkah, sehingga memberikan ketenteraman ketika mendapatkannya.

b) Tanpa Riba

Dalam Al-Quran, riba didefinisikan sebagai suatu kelebihan atas penjualan ataupun pinjaman. Kegiatan ini, telah dilarang dengan jelas tanpa adanya perbedaan pendapat di antara para ahli fiqih. Di sisi lain, juga merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan dan hak atas barang.

c) Pembagian Risiko Untung Rugi Sesuai dengan Sistem Syariah Islam

Pembagian risiko seperti ini merupakan salah satu cara untuk menghindarkan diri dari pelanggaran riba yang menetapkan hasil bagi pemberi modal di muka. Melalui pembagian risiko yang benar, maka bagi hasil bisa dilakukan di belakang dan tergantung dari perolehan untung. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Ketika sistem ini dapat diterapkan secara menyeluruh, maka akan membawa kesejahteraan dan membentuk mental kaya. karena menggunakan keadilan diantara kedua belah pihak.

C. Tinjauan Konseptual

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka pertiban, pemeliharaan, pengaturan serta sistematika sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi.

2. Keuangan

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.

3. Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen Keuangan Syariah adalah pengelolaan keuangan dengan tujuan tertentu dengan memperhatikan mulai dari sisi cara memperolehnya, profesinya, sampai dengan cara perbelanjaan dan mengalokasikan dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Agama Islam

Berdasarkan pada penelitian di atas maka yang dimaksud pada judul ini adalah tentang pengelolaan objek wisata ammani di analisis berdasarkan manajemen keuangan syariah dengan memperhatikan tata cara sesuai dengan prinsip pengelolaan manajemen


D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran utuh terhadap fokus penelitian.²⁸

Penelitian ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara ^{sistematis} dengan harapan bahwa kajian ini dapat

²⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan skripsi)*, (Parepare: STAIN, 2013), h.26

memenuhi syarat suatu karya ilmiah. Pada kerangka berpikir ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan dimana kerangka berpikir ini disusun berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara khusus menggambarkan sifat dan karakter suatu individu, gejala, keadaan, kondisi, atau kelompok tertentu. Berupa study kasus pada instansi pemerintah yaitu penelitian terhadap data tentang Pengelolaan Dana Keuangan Desa berdasarkan Manajemen Keuangan Syariah data yang digunakan adalah data sekunder.

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.²⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Ammani Kabupaten Sidrap Kecamatan Mattiro Sompe. Ammani merupakan lingkungan yang memiliki pesisir pantai di Kabupaten Sidrap, dimana keseharian masyarakatnya melakukan aktivitasnya sebagai nelayan yang menggantungkan hidup dari laut. Penelitian ini akan menggunakan waktu selama \pm 2 bulan.

²⁹Mardalis, “*Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*”, Cet.7 (Jakarta: BumiAksara, 2004), h.26.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian. Telah ditetapkan oleh peneliti pada awal penelitian karena fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan peneliti teliti. Fokus penelitian ini akan berguna dalam memberikan arah kepada peneliti selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data, yaitu untuk membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian ini bagaimana mengetahui pengelolaan dana keuangan desa berdasarkan manajemen keuangan syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang di sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.³⁰Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.³¹Dengan kata lain, data lain di ambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, adapun pihak yang akan diwawancarai peneliti untuk mengetahui tingkat pendapatan yang

³⁰ Joko Subagyo, "*Metode Penelitian (dalam teori praktek)*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

³¹ Marzuki, *Metode Riset* (Yogyakarta: HaninditaOffset, 1983), h. 55.

diperoleh yaitu Kepala desa setempat, beserta staf. Dalam penelitian ini data primer di peroleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara bagaimana bentuk pengelolaan dana keuangan desa berdasarkan manajemen keuangan syariah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.³² Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan data dari pengelola wisata setempat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain: Teknik field research: Teknik field research dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

wawancara yang dilakukan pada kali ini yaitu Pemerintah setempat dan pengelola wisata itu sendiri karna hal ini menunjang dan membantu untuk proses penyelesaian skripsi peneliti nantinya

³² Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h. 106

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan dilokasi.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji Credibility

Derajat kepercayaan atau *credibility* dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2. Uji Transferability

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal validitas eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep keteralihan atau transferabilitas keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang memiliki karakteristik dan konteks yang relatif sama.

3. Uji Dependability

Dalam penelitian kualitatif dikenal sebagai istilah *reabilitas* yang menunjukkan konsistensi hasil penelitian meskipun penelitian itu dilakukan berulang kali.

4. Uji Depenbility

Dalam penelitian kualitatif dikenal pengujian *dependabilitas* yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, pengambilan atau pembangkitan data, melakukan analisis data, memeriksa keabsahan data, dan membuat kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data Penelitian Lapangan

Menurut Sugiyono teknik analisis data penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) yang dimana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, dari pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan trianggulasi, analisa data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari generalisasi, uraian makna dan gambaran umum atas objek yang diteliti.

Miles dan Hubermen, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.³³

³³Hendi Suhendi, *Analisi Data Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.73.

Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*).

Beranjak dari pendapat di atas, maka penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga hal, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan, dan pengabstraksian data mentah menjadi data yang bermakna. Arti kata reduksi yakni pengurangan, pemotongan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga peneliti dapat memfokuskan pengambilan data dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mempermudah peneliti membuat kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, perbandingan atau penjelasan antara kategori yang diteliti. Penyajian data yang digunakan pada data adalah dengan teks yang berbentuk naratif deskriptif, penggunaan penyajian ini akan mempermudah untuk memahami

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami berdasar pada data tersebut.³⁴

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Pada tahap penarikan kesimpulan ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap data-data hasil penafsiran. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi/gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Jika hasil dari kesimpulan ini kurang kuat, maka perlu adanya verifikasi. Verifikasi yaitu menguji kebenaran, kekokohan, dan mencocokkan makna-makna yang muncul dari data.³⁵

³⁴Hendi Suhendi, *Analisi Data Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.73-74.

³⁵Hendi Suhendi, *Analisi Data Kualitatif*, h.74-75.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebupaten Sidrap Rappang merupakan kota penghasil beras terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Sidenreng Rappang berada di sebelah utara Kota Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan jarak 183 Km. Kabupaten Sidrap Rappang yang secara geografis berada di tengah-tengah jazirah Sulawesi Selatan secara otomatis menempatkan Kabupaten Sidenreng Rappang pada posisi yang sangat strategis. Letak geografis ini menjadikan Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki daya akses yang luas dan mudah dari segala penjuru, sehingga membuat Kabupaten Sidenreng Rappang mendapatkan nilai lebih dibanding dengan daerah lainnya.

Secara administratif Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan langsung dengan tujuh Kabupaten/Kota yaitu:

1. Sebelah Timur dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo.
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng.
3. Sebelah Barat dengan Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare.
4. Sebelah Utara dengan Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang.

Luas Wilayah administratif Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu 1.883,25 Km

atau setara dengan 3,01 persen dari luas daratan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 11 Kecamatan yaitu: kecamatan Pitu Riase, Dua Pitue, Tellu Limpoe, Watang Sidenreng, Watang Pulu, Maritengngae, Kulo, Panca Lautang, Panca Rijang dan Baranti. Kecamatan

Baranti merupakan lokasi penelitian yang akan dilaksanakan beberapa desa. Secara administratif, Kecamatan Baranti terdiri dari 5 (lima) Kelurahan, diantaranya: (Kelurahan Baranti, Panreng, Duampanua, Manisa, dan Benteng) dan 4 (empat) Desa, yaitu: Desa (Sipodeceng, Passeno, Tonronge, dan Tonrong Rijang). Daerah yang digunakan sebagai objek penelitian adalah Kelurahan Duampanua.

A. Bentuk/kegiatan Alokasi Dana Keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang meliputi:

1. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman .
2. Pengadaan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi.
3. Pengadaanpembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan.
4. pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dan kebudayaan.

Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman meliputi:

1. Jaringan air minum
2. Drainase dan selokan
3. Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah

4. Sumur resapan
5. Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman
6. Alat pemadam api ringan
7. pompa kebakaran portabel
8. Penerapan lingkungan pemukiman
9. Sarana prasarana lingkungan pemukiman

Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi meliputi:

1. Jalan pemukiman
2. Jalan poros Kelurahan
3. Sarana prasarana transportasi

Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan meliputi:

1. Mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal
2. Pos pelayanan terpadu
3. Sarana prasarana kesehatan

Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan meliputi:

1. Taman bacaan masyarakat
2. Bangunan pendidikan anak usia dini
3. Wahana permainan anak pendidikan anak usia dini

4. Sarana prasarana pendidikan kebudayaan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri yang meliputi:

1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
3. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah
4. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan
5. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa.

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi:

1. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat
2. keluarga berencana
3. pelatihan kader kesehatan masyarakat
4. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat

Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan meliputi:

1. penyelenggaraan pelatihan kerja
2. penyelenggaraan kursus seni budaya
3. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan

Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi:

1. penyelenggaraan pelatih usaha
2. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah

Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan:

1. pelatih pembina Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKM)
2. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan

Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat:

1. pengadaan penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan
2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan
3. kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya:

1. penyediaan layanan informasi tentang bencana
2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana
4. edukasi manajemen proteksi kebakaran
5. penguatan kesiapsiagaan masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi kelurahan yang bersangkutan.

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme Swakelola Tipe III atau Swakelola Tipe IV.

Adapun bentuk-bentuk pengelolaan keuangan pada kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti sebagai berikut:

Tabel 4.1

Bentuk-bentuk Pengelolaan Keuangan Kelurahan Duampanua

No	Program	Bidang	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	Bantuan dana masyarakat kurang mampu	Kesejahteraan	Pengelolaan keuangan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat kelurahan Duampanua diwujudkan dalam pemberian bantuan	Rp330,000,000,-
	Pembangunan jalan tani			
	Bantuan Pupuk			

	Bantuan sembako masyarakat kurang mampu		dana kepada masyarakat yang kurang mampu, pembangunan jalan tani untuk kemudahan akses masyarakat, bantuan pupuk serta pemberian sembako kepada masyarakat kurang mampu	
2	Bantuan seragam sekolah bagi masyarakat kurang mampu Beasiswa bagi siswa sekolah yang kurang mampu	Pendidikan	Pengelolaan keuangan dalam menunjang pendidikan masyarakat kelurahan Duampanua diwujudkan dalam pemberian bantuan seragam sekolah serta beasiswa dalam bentuk uang tunai kepada siswa yang kurang mampu	Rp330,000,000,-
3	Pemetaan kesehatan wilayah Penyuluhan pendidikan gizi	Kesehatan	Pengelolaan keuangan dalam menunjang	Rp165,000,000,-

	Kesehatan ibu dan anak		kesehatan masyarakat kelurahan Duampanua diwujudkan dalam penyuluhan pendidikan gizi serta memantau kesehatan ibu dan anak	
4	Bantuan modal usaha	Pengembangan UMKM	Pengelolaan keuangan dalam menunjang pengembangan UMKM masyarakat kelurahan Duampanua diwujudkan dalam pemberian bantuan modal usaha serta pelatihan UMKM sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjadi pengusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.	Rp275,000,000,-

Wawancara yang penulis lakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai dana keuangan kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti. Dari hasil wawancara dan pengamatan maka terdapat beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Dana kelurahan ini tidak menentu jadi kita tidak bisa menentukan nominal berapa dana yang masuk ke kantor kelurahan tersebut”³⁶

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Lurah Duampanua selaku responden tersebut dapat dijelaskan bahwa pihak kelurahan Duampanua tidak dapat menentukan secara pasti terkait dengan jumlah alokasi dana yang diberikan dari pemerintah pusat. Hal tersebut terjadi karena kewenangan untuk mengalokasikan dana bukan berada di pihak kelurahan melainkan pada pemerintah pusat dan daerah.

Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan yang diberikan oleh Sekretaris Lurah bahwa”

“Dana yang diperoleh setiap tahunnya berubah-ubah, jadi secara umum tiap-tiap kelurahan itu mendapatkan alokasi dana yang berbeda setiap tahunnya, kadang meningkat ataupun menurun”³⁷

Berdasarkan tanggapan yang diberikan sekretaris kelurahan selaku responden maka dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran yang diterima kelurahan Duampanua mengalami perubahan setiap tahunnya. Peningkatan dan penurunan jumlah alokasi dana yang diberikan bergantung pada pertimbangan kebutuhan masing-masing kelurahan. Peningkatan kebutuhan pembangunan akan memberikan dampak pada peningkatan jumlah alokasi anggaran yang diberikan.

³⁶Lurah Duampanua, Wawancara pada tanggal 13 Desember 2021 di kantor Kelurahan Duampanua

³⁷Sekretaris Kelurahan Duampanua, Wawancara pada tanggal 14 Desember 2021 di kantor Kelurahan Duampanua

Sumber-sumber dana kelurahan dijelaskan oleh responden sebagai berikut:

“Dana kelurahan itu sumbernya langsung dari pemerintah pusat pada bagian pos anggaran dana perimbangan, jadi pada APBD itu terdapat dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat, dari dana perimbangan tersebutlah alokasi dana kelurahan bersumber dan itu dasar hukumnya di PP No. 73 tahun 2005”³⁸

Berdasarkan tanggapan responden maka dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa Alokasi Dana Kelurahan adalah dana yang diberikan kepada Kelurahan yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah tersebut Pasal 68 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Kelurahan paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap kelurahan secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Kelurahan. Dengan demikian, Alokasi Dana Kelurahan merupakan hak Kelurahan sebagaimana Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut responden menjelaskan mengenai tujuan dari dana kelurahan bahwa:

“Alokasi dana kelurahan itu sendiri tujuannya diperuntukkan agar kelurahan mampu mandiri dalam pengelolaan keuangannya dalam hal ini kelurahan mandiri untuk melakukan pembangunan baik pembangunan

³⁸Lurah Duampanua, Wawancara pada tanggal 13 Desember 2021 di kantor Kelurahan Duampanua

fisik maupun pembangunan non fisik serta memberikan bantuan kepada masyarakat di wilayah kelurahan Duampanua”³⁹

Berdasarkan jawaban yang diberikan responden maka dapat dijelaskan bahwa secara umum alokasi dana kelurahan ini memiliki tujuan untuk memperkuat kemampuan Kelurahan (APBDes), untuk memberi keleluasaan dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan Kelurahan, untuk mendorong terciptanya demokrasi Kelurahan, serta untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kelurahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2).

Di antara manfaat Alokasi Dana Kelurahan bagi Kelurahan sendiri adalah adanya pemerataan pembangunan bagi tiap Kelurahan; Kelurahan dapat menghemat biaya pembangunan, adanya kepastian anggaran, mengurangi dana swadaya, dapat menangani permasalahan secara cepat, mendorong terciptanya demokrasi di Kelurahan, mendorong terciptanya pengawasan langsung, serta kesejahteraan kelompok perempuan, petani, dan lain sebagainya dapat tercapai.

Bentuk-bentuk pengelolaan dana keuangan kelurahan Duampanua kecamatan Baranti dinyatakan oleh responden bahwa:

“Dana kelurahan diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat di kelurahan Duampanua, pemberdayaan yang dimaksud itu meliputi pelayanan pendidikan, kesehatan masyarakat, pengembangan UMKM serta pemberdayaan lainnya sesuai kesepakatan pada musyawarah kelurahan”⁴⁰

³⁹Lurah Duampanua, Wawancara pada tanggal 13 Desember 2021 di kantor Kelurahan Duampanua

⁴⁰Lurah Duampanua, Wawancara pada tanggal 15 Desember 2021 di kantor Kelurahan Duampanua

Adapun pembagian alokasi dana kelurahan dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Alokasi Dana kelurahan Duampanua

No	Alokasi	Bidang
1	30%	Kesejahteraan
2	30%	Pendidikan
3	15%	Kesehatan
4	25%	Pengembangan UMKM

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dijelaskan bahwa terdapat empat bidang pembagian dalam pengalokasian dana kelurahan Duampanua dalam hal ini untuk kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan serta bantuan pengembangan UMKM. Hal tersebut merupakan fokus dalam pengelolaan dana kelurahan Duampanua dimana bidang kesejahteraan dan pendidikan porsi anggarannya lebih besar. Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

Adapun rincian pengalokasian dana kelurahan Duampanua dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Rincian Program Alokasi Dana kelurahan Duampanua

No	Anggaran (Rp)	Program	Bidang	Alokasi
1	110,000,000	Bantuan dana masyarakat kurang mampu	Kesejahteraan	30%
	97,500,000	Pembangunan jalan		

		tani		
	35,000,000	Bantuan Pupuk		
	87,500,000	Bantuan sembako masyarakat kurang mampu		
2	132,000,000	Bantuan seragam sekolah bagi masyarakat kurang mampu	Pendidikan	30%
	198,000,000	Beasiswa bagi siswa sekolah yang kurang mampu		
3	60,000,000	Pemetaan kesehatan wilayah	Kesehatan	15%
	50,000,000	Penyuluhan pendidikan gizi		
	55,000,000	Kesehatan ibu dan anak		
4	200,000,000	Bantuan modal usaha	Pengembangan	25%
	75,000,000	Pelatihan UMKM	UMKM	

Alokasi dana tersebut didasarkan pada tingkat kebutuhan masyarakat kelurahan Duampanua serta hasil pembahasan pada pertemuan Musyawarah Kelurahan untuk membahas rencana pembangunan di Kelurahan Duampanua.

Alokasi dana tersebut diharapkan dapat terealisasi secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan yang ada di kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh tersebut maka dapat dijelaskan bahwa pembagian alokasi dana keuangan kelurahan untuk masyarakat kelurahan Duampanusa terbagi menjadi empat bidang. Bidang kesejahteraan memiliki tiga program yang dicanangkan yaitu bantuan dana kepada masyarakat kelurahan Duampanua yang kurang mampu, pembangunan jalan tani untuk menunjang aktivitas pertanian serta bantuan pupuk kepada petani dan bantuan sembako masyarakat kurang mampu.

Bidang pendidikan mendapatkan 30% alokasi dana kelurahan dengan program yang dicanangkan antara lain bantuan seragam sekolah bagi masyarakat kurang mampu dan bagi siswa sekolah yang kurang mampu. Sementara itu bidang kesehatan mendapatkan alokasi dana kelurahan sebesar 15% dengan program yang dicanangkan antara lain pemetaan kesehatan wilayah, penyuluhan pendidikan gizi dan kesehatan ibu dan anak. Bidang yang terakhir yaitu pengembangan UMKM mendapatkan alokasi dana sebesar 25% dari dana kelurahan untuk membiayai program bantuan modal usaha dan pelatihan UMKM.

B. Pengelolaan Dana Keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti

1. Tahapan perencanaan Dana Keuangan

Berdasarkan PP NO.17 Tahun 2018 dan Permendagri NO.130 Tahun 2018 Pasal 30

- a. Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam Anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk pembangunan serpras Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
- b. Alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan
- c. Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk membangun sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran.
- d. Lurah dalam melaksanakan anggaran menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan.
- e. Penentuan kegiatan pembangunan sarpras Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- f. Pelaksanaan anggaran untuk membangun sarpras local Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan Pokmas dan/atau orkemas
- g. Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% dari anggaran pendapatan belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.
- h. Untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki Desa, alokasi Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di Kabupaten/kota.

- i. Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kegiatan pembangunan sarpras Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan diatur dengan peraturan menteri.

Wawancara yang penulis lakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai pengelolaan dana keuangan kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti. Dari hasil wawancara dan pengamatan maka terdapat beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Responden penelitian memberikan penjelasan mengenai transparansi pengelolaan dana keuangan Kelurahan Duampanua:

“Iya, dan bentuk transparannya itu berupa file yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat setempat”⁴¹

Berdasarkan tanggapan yang diberikan maka dapat dijelaskan bahwa pihak kelurahan Duampanua telah menerapkan pengelolaan keuangan secara transparan. Hal tersebut ditunjukkan dengan akses yang diberikan oleh masyarakat untuk dapat memantau dan mengawasi pengelolaan dana kelurahan, masyarakat dapat meminta file keuangan pada pihak kelurahan sebagai dasar dalam melakukan pengawasan dan pemantauan.

Labi lanjut responden menambahkan terkait dengan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana kelurahan bahwa:

“Iya telah efektif dan efisien karena sudah sesuai dengan perencanaan yang telah dilaksanakan”⁴²

⁴¹Lurah Duampanua, Wawancara pada tanggal 15 Desember 2021 di kantor Kelurahan Duampanua

⁴²Lurah Duampanua, Wawancara pada tanggal 15 Desember 2021 di kantor Kelurahan Duampanua

Berdasarkan tanggapan yang diberikan responden maka dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan pada kelurahan Duampanua telah berlangsung dengan efektif dan efisien, dalam artian bahwa realisasi yang dihasilkan telah sesuai dengan perencanaan anggaran pada alokasi dana keuangan kelurahan. Hal tersebut tak lepas dari transparansi yang diterapkan sehingga masyarakat bisa mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan sehingga perencanaan dapat direalisasikan dengan baik.

Penyaluran dana dari pihak Pemerintah Kabupaten Sidrap melalui sistem pencairan dana di Bank dan diterimakan langsung kepada kelurahan sebagai penanggung jawab pelaksanaan. Kemudian dana tersebut diserahkan kepada ketua pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Kelurahan dan Bendahara untuk diadministrasi dan segera dilaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK).

Tahapan pengelolaan dana keuangan pada Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil wawancara dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

2. Tahapan pelaksanaan pengelolaan Dana Keuangan

Setelah Tahap Perencanaan kegiatan dan kebutuhan detail mengenai kegiatan atau program telah dibuat dan telah adanya Pengorganisasian atau pembagian tugas, maka Kelurahan dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan yang didanai oleh Alokasi Anggaran Kelurahan. Dana ini dapat diperoleh dengan cara GU (ganti uang) yakni metode pencairan dana dengan menggunakan dahulu keuangan kas Kelurahan yang ada, lalu dibuat laporan kegiatan yang diajukan ke DPPKD untuk mendapat penggantian uang .

metode yang kedua adalah LS atau langsung, yakni dengan pembuatan pengajuan rencana kegiatan dahulu, barulah dana bisa turun.

Dalam penggerakan atau pelaksanaan kegiatan dan program yang telah dibuat sebelumnya ini, dituntut bagaimana usaha atau cara yang dilakukan perangkat Kelurahan khususnya kasi pemberdayaan masyarakat dan anggotanya untuk merealisasikan agar program berjalan baik. dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris Kelurahan beliau mengatakan bahwa :

“pasti harus adanya kemauan dari masyarakatnya dulu, dan saya rasa kita sudah cukup baik mempublikasikan kegiatan yang akan berjalan, dengan cara kita memberitahu RT,RW setempat lewat surat undangan, lalu dikumpulkan di Kelurahan untuk bermusyawarahdan mensosialisaikan program dan kegiatan PM dan lagi, kadang berapa program memang usulan dan masyarakat sendiri, seperti pembinaan keterampilan dan pembangunan fisik

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak Kelurahan Duampanua telah mempublikasikan Program dan Kegiatan kepada Masyarakat dengan cukup baik, hal ini terlihat dari adanya undangan kepada RT dan RW terkait program PM yang akan berlangsung.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh staf Kelurahan Duampanua tentang bagaimana caranya agar program dapat terealisasi dengan baik.

Berpendapat:

“dengan mempublikasikan kepada masyarakat dan biasanya yang sudah terjadi, jika sesuai keinginan masyarakat maka masyarakat akan ikut serta juga”.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa cara agar program terealisasi adalah dengan publikasi yang baik, Hal yang serupa dikemukakan oleh sekretaris, bahwa

“dengan memberitahukan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui program dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan”

Hal senada ini juga diungkapkan oleh Kepala Lurah yakni :

“sosialisasi ke warga seperti dengan mengundang RT/RW yang bersangkutan, yang kaitannya akan pembangunan di wilayah RT-nya lewat pra musrenbang contohnya, Apalagi kan kalo pembangunan fisik masyarakat disini semangat, jadi lebih mudah teralisasi karena keinginan dari mereka juga”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan ketiga informan di atas, yakni lurah Duampanua, sekretaris, dan staf menunjukkan bahwa cara agar kegiatan dan program dapat terealisasi dengan baik, yakni dengan cara publikasi dan komunikasi yang baik kepada masyarakat mengenai perihal program dan kegiatan apa yang akan dilakukan.

Tentunya, dalam perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat, perencanaan juga harus disesuaikan dengan ketersediaan dana anggaran Kelurahan yang cair. Namun, berdasarkan observasi yang peneliti temukan dilapangan, ada beberapa rencana yang sebelumnya sudah tertuang dalam Musrenbangkel mengenai pembangunan infrastruktur yang sulit terlaksana, hal ini dikarenakan keterbatasan dana dan skala prioritas pihak Kelurahan.

Mengenai keterbatasan dana yang merupakan salah satu hambatan dalam pengelolaan AAK untuk Pemberdayaan Masyarakat, maka, peneliti akan bertanya kepada dua orang informan yakni sekretaris Kelurahan, kepala Lurah yang mana menurut sekretaris kelurahan mengenai masalah dan hambatan khususnya mengenai keterbatasan dana yang ada, beliau berpendapat :

“kita sudah melaksanakan musrenbangkel sebagai wadah aspirasi masyarakat akan pembangunan di Kelurahan, namun pada

kenyataannya, dana yang turun tidak sesuai dengan kebutuhan, oleh karena itu kita harus selalu menentukan skala prioritas. Missal kita sudah bermusyawarah dengan masyarakat apa saja yang diinginkan dalam pembangunan infrastruktur, meskipun terkadang banyak bantuan dan dari pemerintah maupun CSR perusahaan kita tetap harus melakukan skala prioritas, ya dengan sedikit-sedikit gitu pembangunannya. Atau dengan penentuan mana yang lebih urgent. ”

Berdasarkan wawancara di atas, Musrenbangkel merupakan kegiatan yang sangat penting dimana selain untuk bermusyawarah mengenai pembangunan Kelurahan, namun juga dapat sebagai ajang silaturahmi. Seperti yang dikemukakan oleh kepala lurah, yakni

“musrenbangkel ini Alhamdulillah berjalan rutin yang dihadiri para RT, RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, mitra Kelurahan juga ikut hadir kan Duampanua ini dekat pabrik, nah ada perwakilan dari mereka datang, seperti dari Baranti ”

Keuangan kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti kabupaten Sidrap sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan Umum Pembangunan

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan informan maka diperoleh informasi bahwa hal yang diperhatikan dan faktor yang menentukan jumlah anggaran pembangunan Kelurahan Duampanua adalah arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidrap.

“Dalam melakukan penyusunan anggaran kita tentunya harus mengikuti pada kebijakan yang ada pada pemerintah daerah Kabupaten Sidrap, dalam artian bahwa kebijakan umum pak Bupati harus sejalan dengan kebijakan hingga tingkat kelurahan/desa. Jadi anggaran yang kami susun di Kelurahan Duampanua akan mengacu pada kebijakan umum pemerintah Kabupaten Sidrap”⁴³

⁴³Lurah Duampanua, Wawancara pada tanggal 15 Desember 2021 di kantor Kelurahan Duampanua

Lebih lanjut informan menyatakan bahwa:

“Jadi sebelum kita menentukan anggaran terlebih dahulu kita akan konsultasikan dulu dengan dinas-dinas terkait supaya anggaran yang kita susun tidak bertentangan dengan kebijakan umum pemerintah daerah Kabupaten Sidrap”⁴⁴

Penyusunan anggaran rencana pembangunan Kelurahan Duampanua akan melakukan koordinasi kepada satuan kerja perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidrap dengan tujuan agar anggaran yang disusun sesuai dengan arah kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam hal ini kebijakan Bupati Sidrap.

Informan penelitian menyatakan bahwa sebagai contoh jika Bupati Kabupaten Sidrap pada tahun tertentu memfokuskan kebijakan pertanian sebagai program prioritas maka tentu hal tersebut akan berdampak pada penyusunan anggaran pertanian di Kelurahan Duampanua Kabupaten Sidrap. Jumlah anggaran pertanian Kelurahan Duampanua Kabupaten Sidrap akan jauh lebih ditingkatkan dibandingkan jika Bupati Kabupaten Sidrap tidak fokus pada program pertanian dalam skala prioritas kebijakannya.

Arah kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Sidrap mencerminkan tentang apa saja yang akan diprioritaskan dalam kebijakan Pemerintah, hal tersebut akan berdampak pada jenis kegiatan dan jumlah anggaran yang diusulkan dalam proses perencanaan anggaran. Ketika suatu Pemerintahan misalnya memprioritaskan kebijakan pada sektor wisata maka hal tersebut akan menyebabkan adanya peningkatan jumlah anggaran disektor

⁴⁴Sekretaris Kelurahan Duampanua, Wawancara pada tanggal 16 Desember 2021 di kantor Kelurahan Duampanua

pariwisata. Hal tersebut terjadi karena sektor yang diprioritaskan dalam sebuah program Pemerintah tentunya akan membutuhkan banyak program yang menonjol dengan begitu maka untuk melaksanakan program-program tersebut maka harus disiapkan anggaran yang untuk membiayai program yang direncanakan.

Hasilnya akan berbeda jika Pemerintah memfokuskan skala prioritas kebijakan pada sektor pertanian maka akan berdampak pada peningkatan program pada sektor pertanian sehingga anggarannya harus ditingkatkan untuk membiayai rencana program yang disiapkan.

“Jadi dalam penyusunan anggaran sebagai bentuk pengelolaan keuangan itu pihak kelurahan harus mempertimbangkan betul kebijakan umum yang ditetapkan pak Bupati supaya pembangunan yang berjalan bisa saling mendukung”⁴⁵

Jadi menurut informan yang menjadi responden dalam penelitian, arah kebijakan umum Bupati Kabupaten Sidrap merupakan salah satu faktor yang menentukan penyusunan anggaran pembangunan di Kelurahan Duampanua. Apabila arah kebijakan umum Bupati memprioritaskan sektor pertanian maka anggaran pertanian sangat berpotensi akan mengalami peningkatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan memiliki peran dalam membantu Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tugas Pemerintah. Dimana kelurahan sebagai perangkat daerah merupakan organisasi terdepan dalam memberikan pelayanan publik.

⁴⁵Lurah Duampanua, Wawancara pada tanggal 17 Desember 2021 di kantor Kelurahan Duampanua

Terkait dengan sumber dana kelurahan Duampanua responden menjelaskan bahwa:

“Kelurahan Duampanua secara struktur berada dibawah Kecamatan Baranti jadi dana kelurahan anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Sidrap kemudian disalurkan kepada setiap kecamatan, nanti kecamatan yang akan menyalurkan kepada kelurahan sesuai dengan kebutuhannya, jadi rekeningnya terpusat pada kecamatan”⁴⁶

Responden juga sempat membahas perbedaan antara dana desa dan dana kelurahan bahwa:

“Kelurahan, sebutnya, merupakan perangkat kecamatan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan tugasnya pun diberikan oleh pemerintah level di atasnya. Sedangkan pelaksanaan kegiatan di desa, diatur, direncanakan, dan diurus sendiri oleh desa tersebut”⁴⁷

Berdasarkan jawaban yang diberikan responden maka dapat dijelaskan bahwa dana kelurahan sumbernya dari APBD Kabupaten Sidrap, dana tersebut kemudian ditransfer kepada rekening Kecamatan Baranti, pihak Kecamatan Baranti akan menyalurkan dana kelurahan Duampanua kepada pihak kelurahan sesuai dengan kebutuhannya.

Alokasi dana kelurahan Duampanua digunakan untuk beberapa hal antara lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk bidang pendidikan, pengembangan UMKM serta bidang kesehatan masyarakat. Hal tersebut menjadi kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat pada saat musyawarah kelurahan.

⁴⁶Lurah Duampanua, Wawancara pada tanggal 17 Desember 2021 di kantor Kelurahan Duampanua

⁴⁷Lurah Duampanua, Wawancara pada tanggal 17 Desember 2021 di kantor Kelurahan Duampanua

b. Data Tahun Lalu

Faktor berikutnya yang menentukan dalam menentukan pengelolaan keuangan anggaran pada Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dari hasil pengamatan dan wawancara langsung yang penulis lakukan dalam penelitian yaitu faktor data tahun lalu.

Data tahun lalu merupakan kejadian di tahun lalu yang terdokumentasi dalam data yang akurat sehingga dapat memberikan informasi secara utuh tentang kejadian di tahun lalu yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kedepannya.

Contoh data tahun lalu yang digunakan dalam menentukan anggaran pembnagunan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap misalnya tingkat realisasi anggaran tahun-tahun sebelumnya, tingkat kebutuhan masyarakat Kelurahan Duampanua Kabupaten Sidrap pada tahun sebelumnya dan informasi-informasi lainnya yang bermanfaat dalam menyusun anggaran pembangunan.

“Dalam melakukan pengelolaan keuangan agar bermanfaat untuk masyarakat kami juga selalu mempertimbangkan data masa lalu, tujuannya agar anggaran yang disusun di Kelurahan Duampanua betul-betul anggaran yang mencerminkan kebutuhan kelurahan dan masyarakat secara umum, jadi dengan melihat data masa lalu maka kita bisa menilai apa-apa saja yang masih kurang serta apa saja yang menjadi kebutuhan yang belum terpenuhi pada periode anggaran sebelumnya”⁴⁸

Data tahun lalu menurut informan penelitian mampu memberikan informasi tentang apa-apa saja kekurangan yang terjadi di tahun lalu sehingga akan diatasi dalam rencana anggaran di tahun selanjutnya. Data

⁴⁸Lurah Duampanua, Wawancara pada tanggal 17 Desember 2021 di kantor Kelurahan Duampanua

tahun lalu yang akurat juga digunakan sebagai bahan untuk memprediksi kejadian dimasa yang akan datang.

Sebagai contoh jika data tahun lalu menunjukkan bahwa realisasi anggaran sangat rendah karena kurangnya kebutuhan suatu sektor di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti maka hal tersebut akan mengakibatkan jumlah anggaran pada periode atau tahun selanjutnya menjadi berkurang.

Sebaliknya apabila data tahun lalu menunjukkan bahwa adanya peningkatan kebutuhan di sektor tertentu sehingga harus dilakukan penambahan jumlah anggaran karena meningkatnya jumlah kebutuhan berdasarkan data akurat di tahun lalu.

Menurut informan penelitian menyatakan bahwa dalam menentukan anggaran dalam rangka pengelolaan keuangan Kabupaten Sidrap maka harus diperhitungkan informasi dari tahun lalu melalui data-data yang akurat dan aktual.

Hal ini tentunya akan menjadi perhatian Pemerintah kabupaten Sidrap dalam melakukan evaluasi pengelolaan keuangan anggaran yang diajukan oleh Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti. Jika tingkat realisasi anggaran pada tahun sebelumnya rendah maka berpotensi dilakukan penyesuaian anggaran untuk periode selanjutnya sehingga akan berdampak pada rencana pembangunan dan anggaran Kelurahan Duampanua.

Data tahun lalu menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan perencanaan anggaran sebagai bentuk pengelolaan keuangan pada

Kelurahan Duampanua karena hal tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap rencana anggaran pembangunan yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidrap.

c. Perubahan Kondisi Ekonomi

Faktor selanjutnya yang menentukan dalam pengelolaan keuangan di Kelurahan Duampanua Kabupaten Sidrap menurut informan penelitian yaitu perubahan kondisi ekonomi baik secara regional maupun ekonomi secara nasional.

“Dalam melakukan pengelolaan keuangan di Kelurahan Duampanua kita juga harus selalu memperhatikan kondisi ekonomi baik regional atau nasional, karena itu akan berdampak pada kebijakan pengelolaan anggaran yang kami lakukan. Sebagai contoh apabila kondisi ekonomi nasional mengalami perubahan kebijakan dimana hampir semua daerah anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19 maka itu akan berdampak juga pada kebijakan anggaran yang ada di Kelurahan Duampanua”⁴⁹

Perubahan ekonomi memungkinkan berdampak pada penyusunan anggaran dalam hal ini anggaran pertanian pada Kelurahan Duampanua Kabupaten Sidrap. Apabila pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan atau terjadi gejolak maka akan berdampak pada ketersediaan anggaran atau dari sisi pengeluaran pemerintah.

Contoh jika terjadi gejolak ekonomi yang menyebabkan terjadinya inflasi maka hal tersebut akan mengakibatkan kenaikan harga barang secara umum, tentunya hal tersebut berdampak pada penyusunan anggaran karena inflasi yang terjadi diluar batas toleransi anggaran yang ditentukan.

⁴⁹Lurah Duampanua, Wawancara pada tanggal 17 Desember 2021 di kantor Kelurahan Duampanua

Menurut informan penelitian, perubahan kondisi ekonomi ini sangat menentukan dalam proses penyusunan anggaran pembangunan Kelurahan Duampanua Kabupaten Sidrap karena menyangkut dengan ketersediaan anggaran dan kesiapan pemerintah dalam memprediksi laju pergerakan perekonomian.

Informan lebih lanjut menambahkan bahwa:

“Pandemi Covid-19 memberikan efek yang lumayan besar pada sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan, dengan adanya pandemi maka anggaran yang disusun harus berubah karena sebagian dana dialihkan untuk penanganan Covid-19 termasuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak”⁵⁰

Berdasarkan informasi maka informan menyatakan sebagai contoh ketika kondisi ekonomi mengalami ketidakstabilan akibat wabah Corona maka tentunya hal ini akan berdampak langsung pada perencanaan anggaran pembangunan daerah termasuk di Kelurahan Duampanua.

Kondisi pandemi maka tentunya anggaran-anggaran sebagian akan dialihkan untuk penanganan pandemi yang akan berdampak pada perencanaan anggaran termasuk pada Pemerintah Kelurahan Duampanua.

Kondisi ekonomi merupakan faktor yang sangat berperan serta menjadi hal penting untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah Kelurahan Duampanua dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

d. Kondisi Politik

Faktor menentukan selanjutnya menurut informan penelitian dalam pengelolaan keuangan di Kelurahan Duampanua adalah kondisi politik,

⁵⁰Lurah Duampanua, Wawancara pada tanggal 17 Desember 2021 di kantor Kelurahan Duampanua

kondisi politik saat ini telah menjadi variabel yang diperhitungkan Pemerintah Kelurahan Duampanua Kabupaten Sidrap dalam melakukan pengelolaan keuangan. Kondisi politik yang dimaksud misalnya adanya pemilihan kepala daerah, legislatif maupun pemilihan presiden.

Pada saat terjadi tahun politik maka secara historis biasanya akan terjadi perlambatan realisasi anggaran kata informan penelitian, hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun anggaran agar memperhitungkan betul efek yang ditimbulkan dari faktor politik yang akan terjadi dikemudian hari.

“Pada saat ada momen kontestasi politik itu biasanya dampaknya ada juga di Kelurahan Duampanua, karena biasanya dengan adanya kontestasi politik khususnya pertarungan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sidrap akan memberikan dampak pada pengeolaan keuangan”⁵¹

Responden mengungkapkan bahwa dalam menyusun anggaran dalam hal ini anggaran sektor pembangunan Kelurahan Duampanua Kabupaten Sidrap maka betul-betul harus diperhitungkan secara matang faktor-faktor yang menentukan jumlah anggaran yang akan diusulkan tersebut.

e. Kebutuhan Masyarakat Kelurahan Duampanua

Faktor selanjutnya yang menjadi pertimbangan dalam pengelolaan keuangan di Kelurahan Duampanua adalah kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam proses penyusunan anggaran di Kelurahan Duampanua selalu melibatkan partisipasi aktif masyarakat, musyawarah

⁵¹Lurah Duampanua, Wawancara pada tanggal 17 Desember 2021 di kantor Kelurahan Duampanua

kelurahan merupakan salah satu wadah yang diberikan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam proses penyusunan anggaran tersebut.

“Jadi dalam mengelola keuangan kelurahan tentunya kami selalu mengakomodir kebutuhan masyarakat, jadi pembangunan yang kami lakukan selalu didasarkan pada apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat Kelurahan Duampanua. Tentunya dengan anggaran yang terbatas kami selalu membuat skala prioritas karena tidak bisa juga langsung mengakoodir semua kebutuhan masyarakat, jadi kita lihat betul kira-kira kebutuhan mana yang perlu mendapatkan prioritas dalam pengeolaan keuangan Kelurahan Duampanua”⁵²

Informan menambahkan bahwa:

“Sangat terlibat karena dengan adanya lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan itu sehingga pengelolaannya dilaksanakan oleh LPM”⁵³

Lebih lanjut informan menyampaikan bahwa:

“Bentuk komitmen Kelurahan Duampanua untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan Musrenbang sehingga semua masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya terkait dengan pembangunan melalui pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Kelurahan Duampanua”⁵⁴

Adapun pihak-pihak yang terlibat langsung dala pengelolaan dana kelurahan informan menyatakan bahwa:

“Pihak-pihak yang terlibat adalah dari kecamatan sebagai PBATK dengan kelurahan”⁵⁵

⁵²Lurah Duampanua, Wawancara pada tanggal 17 Desember 2021 di kantor Kelurahan Duampanua

⁵³Sekretaris Kelurahan Duampanua, Wawancara pada tanggal 17 Desember 2021 di kantor Kelurahan Duampanua

⁵⁴Lurah Duampanua, Wawancara pada tanggal 17 Desember 2021 di kantor Kelurahan Duampanua

⁵⁵Lurah Duampanua, Wawancara pada tanggal 17 Desember 2021 di kantor Kelurahan Duampanua

Musyawarah rencana pembangunan desa masyarakat bisa memberikan usulan tentang apa saja yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kecamatan dalam penyusunan anggaran dan program.

Musyawarah kelurahan atau Muskel dilakukan agar seluruh program yang ditetapkan dalam penyusunan anggaran merupakan program yang merepresasikan kebutuhan riil masyarakat.

Informasi dari masyarakat Kelurahan Duampanuamenyatakan bahwa mereka selalu dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran sehingga seluruh masyarakat bisa memberikan ide dan menyampaikan kebutuhannya untuk dimasukkan dalam penyusunan program dan anggaran Kelurahan Duampanua.

Pemerintah Kelurahan Duampanuamemberikan penegasan bahwa kebutuhan masyarakat merupakan prioritas yang penting dalam penyusunan anggaran dan program sebab dalam prosesnya masyarakat selalu turut aktif dalam memberikan masukan serta pengawasan terhadap perencanaan program pembangunan di Kelurahan Duampanua.

3. Tahapan Pertanggungjawaban

Dalam tahap akhir yaitu pertanggung jawaban merupakan dari laporan penyelenggaraan akhir tahun anggaran dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah diselenggaran dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti. Adapun wawancara yang peneliti tanyakan mengenai pertanggungjawaban

dalam Laporan pertanggung jawaban, Lurah Duampanua, Lurah mengemukakan pendapatnya bahwa :

“ini dibuat oleh Bendahara Kelurahan dalam bentuk laporan perkegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan lalu di tandatangani oleh saya yang kemudian disatukan laporan pertahun yang kemudian di tindak lanjuti ke pihak kecamatan”.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Lurah di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti di atas, dapat disimpulkan bahwa Pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Duampanua terkait kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan baik, lain halnya dengan Evaluasi yang seharusnya dilakukan, namun di Kelurahan Duampanua tidak adanya Evaluasi yang dilakukan setelah selesainya kegiatan berlangsung. Sedangkan evaluasi merupakan aspek yang cukup penting guna perbaikan dan *Improvement* dalam kegiatan mendatang

Selanjutnya Lurah Duampanua mengemukakan pendapatnya mengenai bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan terkait dalam pengelolaan dana kelurahan, bahwa :

“untuk proses pertanggungjawaban terbesar perangkat kelurahan itu dibagi atas dua yaitu pertanggungjawaban kepada pemerintah dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Jadi untuk proses pertanggungjawaban kepada pemerintah itu melalui dokumen-dokumen yaitu dokumen laporan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk kepadamasyarakat hanya disampaikan saja bahwa kegiatan-kegiatan apa yang telah direncanakan sudah di laksanakan.”

Berdasarkan pendapat dari Lurah yang dikemukakan di atas, diketahui bahwa dari pihak Kelurahan khususnya Lurah bertanggung jawab penuh kepada Pemerintah dan Masyarakat atas laporan pertanggungjawaban dalam

pengelolaan dana kelurahan yang di kelola untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti.

C. Prinsip-prinsip Syariah Pengelolaan Dana Keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti

Prinsip- prinsip syariah itu ada 3, yaitu terdiri dari:

1. prinsip kemitraan (Ta'awun)

Menurut Tenyson dalam Wibisono 2007, dalam membentuk kemitraan ada 2. prinsip yang harus diterapkan didalamnya, yaitu :

- a. transparansi diperlurahkan untuk menghindari rasa saling curiga antara mitra kerja.
- b. saling menguntungkan suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

2. Prinsip keadilan (saling ridho)

Keadilan merupakan salah satu unsur penting dalam islam yang harus ditegakkan karena adalah unsur penting dalam setiap tindak laku seorang muslim karena tidak sedikit ayat-ayat Allah dalam al-quran yang memerintahkan umatnya agar berlaku adil dalam segala hal, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, termasuk pula kepada lingkungan.

3. Prinsip keseimbangan

Merupakan nilai yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misal kesederhanaan, berhemat, dan menjauhi pemborosan. Terutama dalam menjauhi konsumerisme, dan menjauhi pemborosan berlaku

tidak hanya untuk pembelanjaan yang diharamkan saja, tetapi juga pembelanjaan dan sedekah yang berlebihan.

Allah SWT berfirman (QS. Al-Furqaan:]25[: 67)⁵⁶

Artinya:

Dan Orang-orang yang apabila membelanjakan(harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakankepentingan dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakankepentingan perorangan dan kepentingan umum, dengandipeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Melakukan penelitian penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara serta pengamatan langsung pada Kelurahan Duampanua. Pihak yang menjadi sumber informasi dalam melaksanakan wawancara adalah aparaturn Kelurahan Duampanua.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Kebutuhan dan program prioritas setiap daerah akan dituangkan dalam anggaran sebagai alat perencanaan pemerintah daerah.⁵⁷

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang

⁵⁶*Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 98.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap maka dapat dilakukan analisis prinsip syariah terhadap pengeolaan keuangan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Sumber Anggaran

Kelurahan Duampanua Kecamatan Sidrap memperoleh anggaran dari alokasi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sidrap sebagai induk pengeolaan keuangan yang ada di Kabupaten Sidrap dimana dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sidrap. APBD sendiri merupakan anggaran daerah yang bersumber dari berbagai sumber dana seperti pajak, retribusi dan dana perimbangan dimana hal tersebut tidak bertentangan dengan syariah islam.

Sebagaimana menurut Muhammad dalam bukunya Manajemen Keuangan Syariah bahwa setiap upaya dalam memperoleh dana semestinya

memerhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariaah, seperti mudharabah, musyrakah, murabahah, istishna, ijarah, salam dan wadiah.⁵⁸

2. Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran pada Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dilaksanakan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapatkan pengawasan baik secara internal dalam hal ini inspektorat Kabupaten Sidrap maupun secara eksternal dalam hal ini masyarakat.

Pengelolaan anggaran di Kelurahan Duampanua dilaksanakan dari awal yaitu pelaksanaan Musrenbang dimana melibatkan seluruh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan tanggapannya terkait dengan pengelolaan keuangan dalam hal ini penyusunan anggaran yang dilaksanakan pada periode tersebut. selain itu, masyarakat juga memiliki akses untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

Pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Duampanua telah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi anggaran, transparansi anggaran diwujudkan dengan melibatkan masyarakat dalam proses awal hingga pada tahap pelaksanaan sehingga seluruh masyarakat secara bersama-sama dapat melakukan pemantauan dan pengawasan secara transparan.

⁵⁸Muhammad, *Manajemen keuangan Syariah: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Yogyakarta: UPT STIM YKPN, 2014) h.82

Adapun penerapan nilai-nilai dasar hukum Islam seperti shidq dan amanah ke dalam fiqh anggaran didasarkan kepada kaidah ushul fiqh yang menegaskan bahwa:

ما ال يتم الواجب ال به فهو واجب

Artinya:

Sesuatu kewajiban tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya wajib pula”.⁵⁹

Dalam pengelolaan anggaran, kejujuran (shidq) tersebut adalah suatu kewajiban, yang tidak bisa dijalankan kecuali dengan penerapan prinsip trans-paransi anggaran. Oleh karena itu berdasarkan kaidah tersebut maka, melakukan transparansi anggaran adalah wajib. Perilaku jujur (shidq)

(Q.S at-Taubah: 119)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ ١١٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.⁶⁰

Bila karakter amanah dipelihara, maka kejujuran (shidq) dapat ditegakkan. Dalam hal ini shidq berkaitan dengan proses informasi anggaran, sedangkan amanah berkaitan dengan komitmen untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran kepada yang berhak dalam rangka implementasi nilai-nilai kemanfaatan, kesejahteraan dan pertanggungjawaban.

⁵⁹H.A.Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 95-96.

⁶⁰Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 188.

(Q.S al-Isra': 34)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.⁶¹

Pengendalian shidq dan amanah dilakukan dengan membangun sistem pengawasan. Sistem kontrol atau pengawasan ini harus diimplementasikan dengan sangat tegas dan didukung oleh supremasi hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan.

(Q.S an-Nisa : 58)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ٥٨﴾

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁶²

3. Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran pada Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dilakukan berdasarkan penyusunan anggaran yang telah dibuat serta mendapatkan persetujuan dari Bupati Kabupaten Sidrap dan DPRD. Pada dasarnya penggunaan anggaran diperuntukkan untuk

⁶¹Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 283.

⁶²Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 78.

pembangunan Kelurahan Duampanua, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.

Hasil akhir dari penggunaan anggaran diharapkan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Duampanua Kabupaten Sidrap. Oleh karena itu, pentingnya penggunaan anggaran yang tepat sasaran serta mendapatkan pengawasan yang ketat agar tujuan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Sebagaimana menurut Muhammad dalam bukunya Manajemen Keuangan Syariah bahwa harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang di anjurkan, seperti infak, wakaf, sedakah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat. Diraikan dengan pasar odal syariah yang diresmikan pada tanggal 14 maret 2003 dengan berbagi aturan pelaksanaan yang secara operasioanal diawasi oleh Bapepam-LK, sedangkan pemenuhan prinsip syariah diautur oleh DSN-MUI.⁶³

⁶³Muhammad, *Manajemen keuangan Syariah: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Yogyakarta: UPT STIM YKPN, 2014) h.86

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2015 tentang kelurahan pasal 1 ayat 11 menyebutkan bahwa alokasi dana kelurahan adalah dana yang diberikan kepada kelurahan yang berasal dari perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Bentuk atau kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 ada 4 yaitu: 1. Kesejahteraan 30%, pendidikan 30%, kesehatan 15%, pengembangan UMKM 25%.
2. Pengelolaan dana keuangan yang dilakukan oleh kantor Kelurahan Duampanua terbagi menjadi 4 bidang yaitu, bidang kesejahteraan memiliki 3 program yang direncanakan yaitu bantuan dana kepada masyarakat yang kurang mampu, pembangunan jalan tani serta bantuan pupuk kepada petani dan bantuan sembako masyarakat kurang mampu. Bidang pendidikan direncanakan yaitu bantuan seragam sekolah bagi siswa yang kurang mampu sementara itu untuk bidang kesehatan dengan program penyuluhan pendidikan gizi dan kesehatan ibu dan anak. Yang terakhir yaitu bidang pengembangan UMKM dengan program bantuan modal usaha dan pelatihan UMKM. Pengelolaan dana keuangan Kelurahan Kecamatan Baranti sudah

- efektif dan efisien dari tahun sebelumnya. Dari ke 4 bidang di atas melakukan 3 tahapan yaitu, 1. Tahapan perencanaan dana keuangan, 2. Tahapan pelaksanaan pengelolaan dana keuangan, 3. Tahapan pertanggungjawaban.
3. Adapun prinsip syariat islam yang diterapkan dalam mengelolah dana keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti yaitu, prinsip kemitraan dimana disini yang diterapkan adalah transparansi, transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antara mitra kerja. Prinsip keadilan yang diterapkan di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti merupakan salah satu unsur penting dalam islam dimana seorang harus berperilaku adil dalam segala hal, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil maka penulis berharap agar untuk saat ini pihak kelurahan Duampanua lebih mengoptimalkan pengelolaan keuangan. Dalam rangka membuat perencanaan, hendaknya dibarengi dengan penjelasan dan rincian yang jelas tentang seperti apa program yang akan diadakan dan manfaat langsung apa yang nantinya akan masyarakat peroleh. Dalam pembuatan perencanaan sebaiknya juga dilihat terlebih dahulu ketersediaan Dana tahun sebelumnya, agar keinginan masyarakat sesuai dengan dana yang ada nantinya. Diharapkan kepada pihak Kelurahan untuk selalu melakukan forecasting atau perkiraan pada saat perencanaan, sehingga dalam pelaksanaan, keinginan, keikutsertaan dan manfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan juga adanya sosialisai dari Kepala Kelurahan atau dalam hal ini adalah Lurah

Duampanua guna memberikan dukungan dan pemahaman yang baik kepada masyarakat terkait berbagai kegiatan dan program pemberdayaan fisik dan non-fisik yang berjalan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an-Al-Karim

Abdullah, Boedi. "Manajemen Keuangan Syariah", (Bogor, CV Pustaka Setia, 2017.

Abdurrauf, "Al-Qur'an dan Ilmu Hukum". Bandung: Bulan Bintang, 1970.

Ali, Zainuddin "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Dasar-dasar Manajemen.opcid.

H.A.Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Handyaningrat, *Pengantar Studi.*

Heruijito, Yayat M. "Dasar Dasar Manajemen".

James K. Van Fleet, "Manajemen Keuangan". Jakarta: Mitra Usaha, 2001.

Lurah Duampanua, Wawancara pada tanggal 13 Desember 2021 di kantor Kelurahan Duampanua

Mardalis, "Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal", Cet.7. Jakarta: BumiAksara, 2004.

Marzuki, *Metode Riset.* Yogyakarta: HaninditaOffset, 1983.

Muhamad, "Manajemen Keuangan Syariah". Jakarta: UPP STIM YKPN, 2009.

Muhardi, Werner R. "Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi Saham". Jakarta Salemba Empat, 2015), h. 71

Purwanto, Yadi, "Manajemen Keuangan Pemerintah". Jakarta: PT. Cendekia Informatika, 2001.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore.* Jakarta: Modern English Press, 2002.

Sekretaris Kelurahan Duampanua, Wawancara pada tanggal 14 Desember 2021 di kantor Kelurahan Duampanua

Subagyono, Joko "Metode Penelitian (dalam teori praktek)". Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Suhendi, Hendi. *Analisi Data Kualitatif.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sukarna, "Dasar-Dasar Manajemen". Yogyakarta, CV.Mandar Maju, 1992.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan skripsi*. Parepare: STAIN, 2013.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

W. Brown steven, 1998, *manajemen kepemimpinan*, Jakarta: Profesional Books.

Skripsi dan Jurnal

Iqrom, Pahrizal “*Reformasi Birokrasi di Nusantara*”. Jakarta: Jurnal Tim UB Press, 2013.

Nur Sri Devyana “*Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)* jurnal jurusan ilmu ekonomi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Brawijaya Malang. 2020.

Sunarti, Nyoman, Ni Nyoman Yunita Lestari, Putu Purnama Yanti, Luh Gede Widya Asty D, Uzlifah, Ni Komang Leli Mayuni “*Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung*” skripsi jurusan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia.

Ulya, Mazro’atul. “*Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 (Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)*”Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Sumber Internet

<http://artikelrande.blogspot.com/2010/07/manajemen-keuangan.html> (diakses pada tanggal 5 mei 2021

<http://eprints.polsri.ac.id/5302/3/FILE%20III%20%28BAB%20%29.pdf>

http://repository.uin-suska.ac.id/12497/7/7.%20BAB%20II_2018160ADN.pdf
(Diakses pada tanggal 05 januari 2021.

<https://accurate.id/marketing-manajemen/manajemen-keuangan>. Diakses pada tanggal 06 Januari 2021.





NAMA MAHASISWA : RISKA PRATIWI
NIM : 17.2900.005
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : PENGELOLAAN DANA KEUANGAN KELURAHAN
DUAMPANUA KECAMATAN BARANTI (TINJAUAN
MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ditujukan pada karyawan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti

1. Berapa dana kelurahan yang pemerintah pusat kepada kantor kelurahan Duampanua?
2. Apakah dana kelurahan yang diperoleh dari pemerintahan pusat setiap tahunnya berubah?
3. Apakah pengelolaan dana kelurahan Duampanua transparan dan bagaimana bentuk transparannya?
4. Bagaimana bentuk pengelolaan dana keuangan kelurahan baranti apakah sudah efektif dan efisien?
5. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan di Duampanua?
6. Siapa yang terlibat dalam pengelolaan dana kelurahan di Duampanua?
7. Bagaimana menyusun anggaran dan kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti?

8. Apakah ada efek dalam pengelolaan dana keuangan selama covid-19?
9. Apa tujuan dari alokasi dana Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti?
10. Bagaimana dan siapakah yang terlibat dalam laporan pertanggungjawaban?
11. Apakah prinsip-prinsip syariat islam telah di terapkan dalam pengelolaan dana Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 10 September 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. Firman, M.Pd.)

(Dr. Damirah, S.E., M.M.)

NIP. 196502202000031002

NIP. 197606042006042001

PAREPARE



NAMA MAHASISWA : RISKA PRATIWI
NIM : 17.2900.005
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : PENGELOLAAN DANA KEUANGAN KELURAHAN
DUAMPANUA KECAMATAN BARANTI
(TINJAUAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)
PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ditujukan pada karyawan Kantor Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti

12. Berapa dana kelurahan yang pemerintah pusat kepada kantor kelurahan baranti?
= Dana kelurahan ini tidak menentu jadi kita tidak bisa menentukan nominal berapa dana yang masuk ke kantor kelurahan tersebut
13. Apakah dana kelurahan yang diperoleh dari pemerintahan pusat setiap tahunnya berubah?
= Dana yang diperoleh setiap tahunnya berubah-ubah, jadi secara umum tiap-tiap kelurahan itu mendapatkan alokasi dana yang berbeda setiap tahunnya, kadang meningkat ataupun menurun. Dana kelurahan itu sumbernya langsung dari pemerintah pusat pada bagian pos anggaran dana perimbangan, jadi pada APBD itu terdapat dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat, dari dana perimbangan tersebutlah alokasi dana kelurahan bersumber dan itu dasar

hukumnya di PP No. 73 tahun 2005.

14. Apakah pengelolaan dana kelurahan baranti transparan dan bagaimana bentuk transparannya?

= iya, dan bentuk transparannya itu berupa file yang dapat dilihat oleh masyarakat setempat. Dalam melakukan penyusunan anggaran kita tentunya harus mengikuti pada kebijakan yang ada pada pemerintah daerah Kabupaten Sidrap, dalam artian bahwa kebijakan umum pak Bupati harus sejalan dengan kebijakan hingga tingkat kelurahan/desa. Jadi anggaran yang kami susun di Kelurahan Duampanua akan mengacu pada kebijakan umum pemerintah Kabupaten Sidrap

15. Bagaimana bentuk pengelolaan dana keuangan kelurahan baranti apakah sudah efektif dan efisien?

= iya, karena sudah sesuai dengan perencanaan yang telah dilaksanakan. Jadi sebelum kita menentukan anggaran terlebih dahulu kita akan konsultasikan dulu dengan dinas-dinas terkait supaya anggaran yang kita susun tidak bertentangan dengan kebijakan umum pemerintah daerah Kabupaten Sidrap

16. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan di baranti?

= sangat terlibat karena dengan adanya lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan itu sehingga pengelolannya dilaksanakan oleh LPM. Bentuk komitmen Kelurahan Duampanua untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan Musrenbang sehingga semua masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya terkait dengan pembangunan melalui pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Kelurahan Duampanua.

Jadi dalam mengelola keuangan kelurahan tentunya kami selalu mengakomodir kebutuhan masyarakat, jadi pembangunan yang kami lakukan selalu didasarkan pada apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat Kelurahan Duampanua. Tentunya dengan anggaran yang terbatas kami selalu membuat skala prioritas karena tidak bisa juga langsung mengakomodir semua kebutuhan masyarakat, jadi kita lihat betul kira-kira kebutuhan mana yang perlu mendapatkan prioritas dalam pengelolaan keuangan Kelurahan Duampanua.

17. Siapa yang terlibat dalam pengelolaan dana kelurahan di Baranti?
- = yang terlibat adalah dari kecamatan sebagai PBATK dengan kelurahan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan agar bermanfaat untuk masyarakat kami juga selalu mempertimbangkan data masa lalu, tujuannya agar anggaran yang disusun di Kelurahan Duampanua betul-betul anggaran yang mencerminkan kebutuhan kelurahan dan masyarakat secara umum, jadi dengan melihat data masa lalu maka kita bisa menilai apa-apa saja yang masih kurang serta apa saja yang menjadi kebutuhan yang belum terpenuhi pada periode anggaran sebelumnya.
18. Bagaimana menyusun anggaran dan kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti?
- = Dalam melakukan penyusunan anggaran kita tentunya harus mengikuti pada kebijakan yang ada pada pemerintah daerah Kabupaten Sidrap, dalam artian bahwa kebijakan umum pak Bupati harus sejalan dengan kebijakan hingga tingkat kelurahan/desa. Jadi anggaran yang kami susun di Kelurahan Duampanua akan mengacu pada kebijakan umum pemerintah Kabupaten Sidrap. Jadi dalam penyusunan anggaran sebagai bentuk pengelolaan keuangan itu pihak kelurahan harus mempertimbangkan betul kebijakan umum yang ditetapkan pak Bupati supaya pembangunan yang berjalan bisa saling mendukung
19. Apakah ada efek dalam pengelolaan dana keuangan selama covid-19?
- = Pandemi Covid-19 memberikan efek yang lumayan besar pada sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan, dengan adanya pandemi maka anggaran yang disusun harus berubah karena sebagian dana dialihkan untuk penanganan Covid-19 termasuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.
20. Apa tujuan dari alokasi dana Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti?
- = Alokasi dana kelurahan itu sendiri tujuannya diperuntukkan agar kelurahan mampu mandiri dalam pengelolaan keuangannya dalam hal ini kelurahan mandiri untuk melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik serta memberikan bantuan kepada masyarakat di wilayah kelurahan Duampanua.
21. Bagaimana dan siapakah yang terlibat dalam laporan pertanggungjawaban?

= Ini dibuat oleh Bendahara Kelurahan dalam bentuk laporan perkegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan lalu di tandatangani oleh saya yang kemudian disatukan laporan pertahun yang kemudian di tindak lanjuti ke pihak kecamatan. untuk proses pertanggungjawaban terbesar perangkat kelurahan itu dibagi atas dua yaitu pertanggungjawaban kepada pemerintah dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Jadi untuk proses pertanggungjawaban kepada pemerintah itu melalui dokumen-dokumen yaitu dokumen laporan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk kepadamasyarakat hanya disampaikan saja bahwa kegiatan-kegiatan apa yang telah direncanakan sudah di laksanakan.

22. Apakah prinsip-prinsip syariat islam telah di terapkan dalam pengelolaan dana Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti?

= Pengelolaan dana Kelurahan tidak bertolak belakang antara syariat islam karena telah melakukan prinsip kemitraan, keadilan dan keseimbangan. Jadi kelurahan Duampanua telah menerapkan prinsip-prinsip syariah islam.


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 10 September 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. Firman, M.Pd.)
NIP. 196502202000031002



(Dr. Damirah, S.E., M.M.)
NIP. 197606042006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5053/In.39.8/PP.00.9/12/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 451/IP/DPMPTSP/12/2021

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **RISKA PRATIWI** Tanggal **22-12-2021**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
Nomor **B.5053/In.39.8/PP.00.9/12/2021** Tanggal **20-12-2021**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : RISKA PRATIWI

ALAMAT : JL. A. PATTANRI, KEL. DUAMPANUA, KEC. BARANTI

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

JUDUL PENELITIAN : " PENGELOLAAN DANA KEUANGAN KELURAHAN DUAMPANUA KECAMATAN BARANTI (TINJAUAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH) "

LOKASI PENELITIAN : KANTOR KELURAHAN DUAMPANUA KECAMATAN BARANTI

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 27 Desember 2021 s.d 27 Januari 2022

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 22-12-2021



Biaya : Rp. 0.00

Tembusan :



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : NASIR PATE
Jabatan : SEKERTARIS KEL.DUAMPANUA
Alamat : DESA SIPUDECENG

Menerangkan bahwa dibawah ini :

Nama : RISKA PRATIWI
NIM : 17.2900.005
Prodi : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Kelurahan Duampanua dalam rangka pengumpulan data skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan pendidikan SI dengan judul "PENGELOLAAN DANA KEUANGAN KELURAHAN DUAMPANUA KECAMATAN BARANTI (TINJAUAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH".

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANNISA MANDA YANI
Umur : 20 Thn
Alamat : SIMPO JL. POROS PINRANG -KAPPANG
Jabatan/Pekerjaan : STAFF DUAMPANUA .

Bahwa benar telah diwawancarai oleh
untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian, “Pengelolaan Dana Keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)”
Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, Desember 2021

Yang diwawancarai


(ANNISA MANDA YANI)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI AHMAD
Umur : 43
Alamat : RAPPANG
Jabatan/Pekerjaan : LURAH DUAMPANUA

Bahwa benar telah diwawancarai oleh
untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian, "Pengelolaan Dana Keuangan
Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)"
Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, Desember 2021

Yang diwawancarai



(ANDI AHMAD) s.sr

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Nasir Pate*
Umur : *42*
Alamat : *Desa Sipudeceng*
Jabatan/Pekerjaan : *Sekretaris Duampanua*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh
untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian, "**Pengelolaan Dana Keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti (Tinjauan Manajemen Keuangan Syariah)**"
Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, Desember 2021

Yang diwawancarai



(*Nasir Pate*)

PAREPARE





BIODATA PENULIS



Riska Pratiwi lahir pada tanggal 05 Juli 1999. Alamat Jl.A.Pattanri, Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti, Kab. Sidrap, anak kedua dari dua bersaudara. Ayah bernama Amiruddin dan ibu bernama Wahida. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu tahun 2005 mulai masuk Taman Kanak-anak. Selanjutnya tahun 2006 masuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) 7 Baranti dan kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Baranti pada Tahun 2011. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan Madrasah Aliyah Baranti pada tahun 2014. Pada Tahun 2017 penulis melanjutkan S1 di Institut Agama Negeri Parepare, dengan mengambil Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan studi dengan judul skripsi “Pengelolaan Dana Keuangan Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti.”